



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor:42-K/PM.III-12/AD/IV/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KUSNANDAR
Pangkat/NRP : Kopda / 31960152460474
Jabatan : Turminwatlan RST dr. Soepraoen Malang
Kesatuan : RST dr. Soepraoen Kesdam-V/Brawijaya Malang
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 14 April 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kesdam-V/Brw Jl. Pemandian No.28Malang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014, dan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Keputusan Kakesdam-V/Brawijaya selaku Ankum Nomor: Kep/03/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014, bertempat di Ruang Tahanan Pomdam-V/Brawijaya.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera, berdasarkan:
 - a. Keputusan Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/113/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Perpanjangan Penahanan-I, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Surabaya;
 - b. Keputusan Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/137/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Perpanjangan Penahanan-II, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Pomdam-V/Brawijaya Surabaya;
 - c. Keputusan Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/153/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Perpanjangan Penahanan-III, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Pomdam-V/Brawijaya Surabaya;
 - d. Keputusan Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/168/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Perpanjangan Penahanan-IV, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Pomdam-V/Brawijaya Surabaya;
 - e. Keputusan Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/193/IX/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Perpanjangan Penahanan-V, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Pomdam-V/Brawijaya Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/212/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Perpanjangan Penahanan-VI, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Pomdam-V/Brawijaya Surabaya;

3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 17 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/230/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Pembebasan dari Penahanan.

4. Selanjutnya Terdakwa ditahan lagi oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: Tap/05/PM.III-12/AD/IV/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Penahanan, yang menahan lagi Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016.

5. Kemudian diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: Tap/06/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Perpanjangan Penahanan, yang memperpanjang penahanan terhadap Terdakwa selama 60 hari terhitung mulai tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam V/Brawijaya Nomor: BP-08/A-06/VII/2014 tanggal 09 Juli 2014 atas nama Terdakwa-I Kopda Kurnandar NRP.31960152460474 dan Terdakwa-II Kopka Suryo NRP.557212.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/217/XI/2014 tanggal 03 November 2014 tentang Penyerahan Perkara atas nama Terdakwa-I Kopda Kurnandar NRP.31960152460474;

2. Keputusan Pangdivif-2 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/58/XI/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penyerahan Perkara atas nama Terdakwa-II Kopka Suryo NRP.557212;

3. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/170a/K/AD/XII/2014 tanggal 06 Desember 2014;

4. Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor: 01-K/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 17 Maret 2015 atas nama Terdakwa-II Suryo, Kopka NRP.557212, jo Putusan Dilmulti-III Surabaya Nomor: 37-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2015 tanggal 28 April 2015, jo Putusan MARI Reg. No.225-K/Mil/2015 tanggal 15 Oktober 2015.

5. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/170b/K/AD/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 atas nama Terdakwa-I Kurnandar, Kopda NRP.31960152460474;

6. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/01/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Hakim;

7. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/01/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Hari Sidang;

8. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang Panggilan untuk menghadap persidangan kepada para Terdakwa dan para Saksi;

9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/170b/K/AD/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: TUT/26/V/2016 tanggal 18 Mei 2016, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak dan melawan hukum bermufakat jahat menawarkan untuk dijual dan menjual Narkotika Golongan I”

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Pidanapokok : -6 (enam) tahun penjara,
Potong tahanan selama penahanan sementara, dan
- Denda sebesar Rp.500.000.000,-(limaratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidanatambahan :Dipecat dari dinas kemiliteran TNI.

Dengan permohonan agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1(satu) lembar Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Malang Nomor: 266/Pen.pid/2014/PN/Mlg tanggal 12 Mei 2014 tentang penetapan barang bukti.

b) 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Cabang Surabaya Nomor: R/2794/V/2014/lab.for tanggal 07 Mei 2014 tentang hasil pemeriksaan NarkotikaTerdakwa Sdri Yayuk Sri Rahayu.

c) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab:2714/NNF/2014 tanggal 5 Mei 2014 perkara Sdri. Yayuk Sri Rahayu.

d) 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Cabang Surabaya Nomor: R/2887/V/2014/lab.For tanggal 9 Mei 2014 tentang hasil pemeriksaan NarkotikaTerdakwa Kopda Kusnandar.

e) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab: 2718/NNF/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang hasil uji laboratoris barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu, pipet kaca, sampel urin dan darah A.n. Kopda Kusnandar NRP.31960152460474 jabatan Turminwatlan RS TK II dr Soepraoen Malang Kesdam V/Braw.

f) 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Cabang Surabaya Nomor: R/2993/V/2014/lab.For tanggal 19 Mei 2014 tentang hasil pemeriksaan NarkotikaTerdakwa Kopka Suryo.

g) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab: 2838/NNF/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang hasil uji laboratoris sampel urin dan darah A.n. Kopka Suryo NRP.557212 Danpok 1 Regu 2 Ton IKiang Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang – barang :

a) 1 (satu) kantong plastik klip sabu-sabu berat 0,860 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) kantong plastik klip sabu-sabu berat 0,798 gram;
 - c) 1 (satu) kantong plastik klip sabu-sabu berat 0,815 gram;
 - d) 1 (satu) buah pipet kaca bening;
- Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

- e) 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk levis;
- f) 1 (satu) buah HP merk Evercross dengan dua sim card simpati dan XL;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

2. Terhadap Tuntutan Oditor Militer tersebut di atas Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Penasehat Hukumnya untuk menanggapi Tuntutan Oditor Militer, dan atas Tuntutan Oditor Militer tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan Oditor Militer tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, namun atas nama Terdakwa, Tim Penasehat Hukum memohon agar hukuman Terdakwa diringankan.

Menimbang : Bahwa sesuai Berkas Perkara dari Pomdam-V/Brawijaya Nomor: BP-08/A-06/VII/2014 tanggal 09 Juli 2014, Terdakwa dalam perkara ini ada dua orang, yaitu Terdakwa-I Kopda Kusnandar NRP.31960152460474 dan Terdakwa-II Kopka Suryo NRP.557212. Pada saat persidangan yang pertama yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Januari 2015, Terdakwa-I Kopda Kusnandar melarikan diri dari kesatuan dan tidak bisa dihadirkan di persidangan, sehingga pada saat itu yang dapat disidangkan dan diputuskan perkaranya hanya Terdakwa-II Kopka Suryo, yang saat ini sedang melaksanakan pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan telah tertangkapnya Terdakwa-I Kopda Kusnandar yang saat itu belum dapat disidangkan karena melarikan diri, maka Terdakwa dalam perkara yang disidangkan sekarang ini adalah hanya Terdakwa-I Kopda Kusnandar NRP.31960152460474.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumdam-V/Brawijaya, yang terdiri dari: 1. Mayor Chk Achmad Sholichien, S.H. NRP.11970017930371; 2. Lettu Chk Kusnadi, S.H. NRP.21950301310673; dan 3. Sertu Nanang Chandra, T, S.H. NRP.21040180940185; dan ASN Anang Sofianto, S.H. NIP.196709161997031003; berdasarkan Surat Perintah Kakumdam-V/Brawijaya Nomor: Sprin/100/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2014.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal tiga puluh Bulan April tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 empat belas di Hotel Wilis lantai 2 No-5A Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata TNI-AD di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan, setelah lulus tanggal 1 Oktober 1996 dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan susjurtakes di Pusdikkes Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 512/QY kemudian pada tahun 2001 ditempatkan di Yonif 516/CY dan Pada tahun 2006 ditempatkan di RST tk 2 dr. Soepraoen Malang Kesdam V/Braw sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31960152460474.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 06.30 WIB Sdri. Yayuk Sri Rahayu (Saksi-3) menerima berita telepon dari anaknya yang bernama Selfi Maya Shanti yang sedang ditahan di Lapas Wanita Tangerang mengabarkan “Bu ini ada barang Sabu-sabu coba tawarkan ke pak Suryo (Terdakwa dalam perkara yang sama dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya) dan saat itu Saksi-3 menjawab “Ya saya coba dulu menghubungi pak Suryo”, kemudian Saksi-3 menghubungi Kopka Suryo melalui telepon “pak ini ada barang Sabu-sabu dari selfi apa bisa menjualkan dan Pak Suryo menjawab “Ia nanti saya akan ke rumahmu”.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Kopka Suryo datang ke rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu (Saksi-3) di Jalan Temenggungan Ledok PJKA No.2 Kec. Blimbing Malang kemudian Saksi-3 sampaikan “Pak ada Sabu-sabu dari anak saya” kemudian Kopka Suryo menjawab “Nanti saya tawarkan ke teman saya” dan tidak lama kemudian Terdakwa juga datang ke rumah Saksi-3 tanpa ada yang menghubungi.

4. Bahwa setelah itu Sdri. Yayuk Sri Rahayu (Saksi-3) dan Terdakwa serta Kopka Suryo merencanakan akan mengambil Sabu-sabu ke Jakarta namun Kopka Suryo mengatakan tidak bisa karena tidak ada waktu kemudian Kopka Suryo menyuruh Terdakwa yang ke Jakarta dengan mengaku nama Suryo karena sebelumnya Saksi-3 mengatakan kepada anak Saksi-3 yang akan ke Jakarta Pak Suryo (Kopka Suryo) dan setelah itu Terdakwa minta ongkos ke Saksi-3 dan Saksi-3 memberi uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan naik Bis Lorena dari Terminal Arjosari Malang, sesampainya di terminal bis Rawamangun Jakarta Terdakwa menelpon Sdri. Selfi jika ia sudah sampai di Terminal Rawamangun Jakarta kemudidan Sdri. Selfi menyuruh Kopka Suryo untuk ganti kartu dan setelah ganti kartu selanjutnya Terdakwa dipandu Sdri.Selfi untuk pergi ke daerah Lenteng Agung.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Lenteng Agung Jakarta dengan naik kereta api komuter dan sesampainya di Terminal Lenteng Agung Terdakwa didatangi seseorang dengan naik sepeda motor mio lalu berkata “mas yang dari Jawa Timur ya” lalu Terdakwa menjawab “Ya” kemudian Terdakwa dibonceng sepeda motor dan tidak lama kemudian orang tersebut menyerahkan Sabu-sabu, air mineral, permen, dan makanan kecil yang dibungkus kantong plastik selanjutnya Terdakwa diturunkan di halte Bis lalu disuruh ke arah Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur.

6. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 dari Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dengan membawa Sabu-sabu seberat 48 gram terdiri dari 4 gumpalan berangkat ke Malang dengan naik bis Setia Bakti selanjutnya sampainya di Malang Terdakwa I langsung menuju ke rumah Sdr. Yayuk Sri Rahayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu (Saksi-3) di Jalan Temenggungan Ledok PJKA No.2 Kec.Blimbing Malang dengan membawa Sabu-sabu seberat 48 gram berbentuk gumpalan sebanyak 4 gumpalan warna putih dibungkus plastik warna putih bercampur dengan plastik klip warna putih dan saat Saksi-3 dan Terdakwa sedang melihat Sabu-sabu didalam kamar rumah Saksi-3 tidak lama kemudian Kopka Suryo datang langsung ke kamar tidur Saksi-3 setelah itu Saksi-3, Terdakwa dan Kopka Suryo mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut di kamar tidur Saksi-3 di Jalan Temenggungan Ledok PJKA No. 2 Kec. Blimbing Malang.

8. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah selesai mengkonsumsi Sabu-sabu Saksi-3 menyuruh Kopka Suryo untuk membawa Sabu-sabu tersebut agar dijual kemudian Kopka Suryo membawa Sabu-sabu yang dibawa Terdakwa dari Jakarta tersebut bermaksud akan menjualkan.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB Kopka Suryo datang ke rumah Saksi-3 serta membawa Sabu-sabu yang akan dijual sambil berkata "ini Sabu-sabu kamu bawa dulu karena saya akan mengurus anak saya dulu dan kata teman saya Sabu-sabunya kurang enak karena setelah dicoba kepalanya pusing" saat itu Saksi-3 menolak menerima Sabu-sabu tersebut namun Kopka Suryo memaksa dengan menyerahkan Sabu-sabu ke tangan Saksi-3 sambil Kopka Suryo berkata "Saya khawatir jika sewaktu-waktu Terdakwa tanya Sabu-sabu tersebut".

10. Bahwa pada hari selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu (Saksi-3) di Jln. Temenggungan Ledok PJKA No. 2 Kec. Blimbing Malang kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa jika Kopka Suryo telah menyerahkan lagi Sabu-sabunya kepada Saksi-3 dan mengatakan "Sabu-sabunya kurang enak karena setelah dicoba kepalanya pusing" dan selanjutnya Saksi-3 menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil Sabu-sabu tersebut dengan cara ditimbang kemudian sisanya diserahkan lagi kepada Saksi-3 lalu Sisa Sabu-sabu tersebut Saksi-3 simpan di dalam dapur rumah Saksi-3, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap kali mendapat pesanan Sabu-sabu dari orang lain.

11. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 bertempat di rumahnya di jalan Pemandian Nomor 28 Malang telah melakukan transaksi jual beli Sabu-sabu dengan Sdr. Syaiful sebanyak 1 paket seberat 0,3 gram dengan harga Rp 300.000,-.

12. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 bertempat di rumahnya di jalan Pemandian No.28 Malang telah melakukan transaksi jual beli Sabu-sabu dengan Sdr. Syaiful sebanyak 1 paket seberat 1,05 gram dengan harga Rp 1.300.000,- namun hanya dibayar Rp. 1.100.000,-

13. Bahwa Terdakwa pada hari selasa tanggal 29 April 2014 bertempat di Hotel Megawati Jalan Panglima Sudirman Malang telah melakukan transaksi jual beli Sabu-sabu dengan Sdr. Syaiful sebanyak 1 paket seberat 1,04 gram dengan harga Rp 1.400.000,- namun Sdr. Syaiful tidak membayar dengan uang tetapi menjaminkan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru No Pol lupa.

14. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 ditelepon oleh Sdr. Syaiful memesan Sabu-sabu sebanyak 3 gram dengan harga per gramnya Rp.1.500.000,- dan pembayarannya akan digabungkan dengan yang belum dibayar Rp.1.600.000,- ditambah Rp.4.500.000,- dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Syaiful datang ke rumah Terdakwa berpesan dengan berkata “ Mas tak tunggu” langsung pergilalu Terdakwa ditelepon Sdr. Syaiful sudah ditunggu di Hotel Wilis Lantai 2 No.5 A Malang.

15. Bahwa Terdakwa selanjutnya naik sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru No.pol lupa membawa 3 paket Sabu-sabu seberat 3,15 gram yang disimpan di tas cangklong warna coklat merk Levis menemui Sdr Syaiful ke Hotel Wilis Lantai 2 Kamar No.5 A Malang dan sesampainya di Hotel Wilis langsung menuju ke Kamar No.5 A dengan cara mengetuk pintu dan dibuka oleh Sdr. Syaiful lalu Terdakwa duduk di kursi tamu namun tidak lama kemudian datang Aiptu Sugiono (Saksi-1), Aipda Muhamad Suwono (Saksi-4) dan Brigadir Gembong berpakaian preman lalu datang lagi 3 orang polisi dan berhasil mengamankan 3 paket Sabu-sabu seberat 3,15 gram dan pipet kaca alat mengkonsumsi Sabu-sabu.

16. Bahwa Terdakwa selanjutnya mengakui jika 3 paket Sabu-sabu seberat 3,15 gram miliknya didapat dari Sdri. Yayuk Sri Rahayu (Saksi-3) dengan alamat Jalan Temenggungan Ledok PJKA No.2 Kec.Blimbing Malang kemudian Terdakwa bersama petugas dari kepolisian mendatangi rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu Jalan Temenggungan Ledok PJKA No.2 Kec.Blimbing Malang dan berhasil mengamankan Sdri. Yayuk Sri Rahayu dan Sabu-sabu seberat 13,98 gram serta timbangan elektrik warna hitam merk HWH dan saat Saksi-3 akan dibawa ke Polda Jatim di jalan bertemu dengan Kopka Suryo, lalu Saksi-3 berkata “Pak bagaimana ini, pak Nandar kok bikin saya begini” kemudian Kopka Suryo berkata “ya sabar aja” kemudian Saksi-3 dibawa naik kendaraan.

17. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang hasil penjualan Sabu-sabu kepada Sdr. Yayuk Sri Rahayu (Saksi-3) sebesar Rp.1.700.000,- namun Sdr. Yayuk Sri Rahayu pernah menyuruh Terdakwa untuk menansfer uang kepada Sdri. Silfi sebesar Rp.5.000.000,- tetapi ditrasfernya dari ATM BCA Sdri. Yayuk Sri Rahayu ke nomor reg A.n. M.Ashar.

18. Bahwa menurut anak Saksi-3 (Sdri. Selfi Maya Santi) Sabu-sabu yang dikirim dari Jakarta sebanyak 50 gram dengan harga pergramnya Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga keseluruhannya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun pembayarannya sesudah Sabu-sabu terjual dan sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa sudah lima kali menjual Sabu-sabu ini sebanyak 32 gram karena sisa Sabu-sabu yang ada di Saksi-3 tinggal 16 gram.

19. Bahwa pada tanggal 12 April 2014 bertempat di kamar tidur rumah Saksi-3 Jl. Temenggungan Ledok PJKA No.02 Malang Saksi-3 bersama dengan Kopka Suryo mengkonsumsi Sabu-sabu dan pada tanggal 22 April 2014 bertempat di kamar tidur rumah Saksi-3 Jl. Temenggungan Ledok PJKA No.02 Malang Saksi-3 bersama dengan Terdakwa dan Kopka Suryo mengkonsumsi Sabu-sabu dan pada tanggal 28 April 2014 bertempat di kamar tidur rumah Saksi-3 Jl. Temenggungan Ledok PJKA No.02 Malang Saksi-3 bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu.

20. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil barang bukti nomor: 3218/2014/NNF s/d Nomor : 3220/2014/NNF masing-masing berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dan barang bukti berupa urine Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sementara darah Terdakwadinyatakan negative dari kandungan Narkotika/psikotropika.

21. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil barang bukti nomor : 3218/2014/NNF s/d Nomor : 3220/2014/NNF masing-masing berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih kristal adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa urine dan darah Kopka Suryo dinyatakan negative dari kandungan Narkotika/psikotropika.

22. Bahwa Terdakwa seharusnya sebagai anggota TNI tidak melakukan transaksi jual beli Sabu-sabu tetapi Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama dengan orang sipil bahkan melakukan jual beli Sabu-sabu hal ini bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika dan bertentangan dengan hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) dan menghendaki agar persidangan dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi- I : Nama lengkap: SUGIONO; Pangkat/NRP: Aiptu/59040309; Jabatan: Anggota Ditresnarkoba; Kesatuan: Ditresnarkoba Polda Jatim; Tempat, tanggal lahir: Sidoarjo, 09 April 1959; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Jogosatru, Sukodono, Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Kusnandar sejak tahun 2013 melalui Brigadir Wiwit, anggota Satresnarkoba Polda Jatim yang tinggal di Malang, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tahun 2013 Saksi mulai kenal dengan Kopda Kusnandar dikenalkan oleh Brigadir Wiwit. Pada waktu itu Brigadir Wiwit memperkenalkan Terdakwa sebagai teman Brigadir Wiwit yang mengetahui pengedar sabu-sabu di wilayah Malang, dan Terdakwa pernah memberikan informasi mengenai peredaran sabu-sabu di Malang, hingga Tim Saksi berhasil menangkap Sdri. Ike yang sekarang masih menjalani pidananya di LP.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Oleh karena Terdakwa adalah anggota TNI, maka saat itu Saksi hanya menasehati Terdakwa Kopda Kusnandar agar tidak menggunakan lagi sabu-sabu karena sangat berbahaya bagi anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selama ini jika ada anggota TNI/Polri menggunakan narkoba biasanya hanya diingatkan/dinasehati saja agar menghentikan perbuatannya tersebut. Namun jika sudah mengedarkan, siapapun, walaupun dia anggota Polri pasti akan ditangkap.

5. Bahwasetelah sekira setahun Saksi tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian Saksi mendapat informasi dari Sdr. Syaiful bahwa Terdakwa Kopda Kusnandar sekarang sudah bisa melayani pesanan sabu-sabu, sehingga Saksi berkesimpulan bahwa sekarang Terdakwa sudah menjadi pengedar sabu-sabu di daerah Malang, hingga kemudian Tim Saksi lalu menyuruh Sdr. Syaiful untuk memancing Terdakwa Kopda Kusnandar dengan cara memesan dan membeli sabu-sabu dari Terdakwa Kopda Kusnandar.

6. Bahwa untuk maksud memancing Terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Syaiful memesan sabu-sabu seberat 0,5 gram kepada Terdakwa Kopda Kusnandar, selanjutnya Sdr. Syaiful datang ke rumah Terdakwa Kopda Kusnandar di Asrama Kesdam-V/Brw Jl. Pemandian No.28 Malang. Setelah sampai di rumah Terdakwa Kopda Kusnandar, ternyata Terdakwa menyerahkansabu-sabu kepada Sdr. Syaiful seberat 1 gram dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena Sdr. Syaiful hanya memesan 0,5 gram, maka Sdr. Saiful baru bisa membayar sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya yang 0,5 gram dikonsumsi Sdr. Syaiful bersama Terdakwa Kopda Kusnandar di rumah Terdakwa Kopda kusnandar, sedangkan yang 0,5 gram dilaporkan dan diserahkan kepada Kanit Resnarkoba Polda Jatim (Kompol Aloysius Alwer, S.H.), dan Sdr. Syaiful juga menginformasikan kepada Kanit Resnarkoba bahwa Kopda Kusnandar bisa melayani pesanan berikutnya sebanyak 2 gram.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Syaiful datang lagi ke rumah Terdakwa di Asrama Kesdam V/ Braw Jalan Pemandian No. 28 Malang untuk mengambil pesanan sabu-sabu seberat 2 gram dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan selanjutnya Sdr. Syaiful menyerahkan sabu-sabu seberat 2 gram tersebut kepada Kanit Resnarkoba Polda Jatim.

8. Bahwa setelah diketahui Terdakwa Kopda Kusnandar sudah dua kali menjual sabu-sabu kepada Sdr. Syaiful, makapada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 12.00 WIB Tim Saksi bermaksud menangkap Terdakwa Kopda Kusnandar dengan cara menyuruh Sdr. Syaiful agar memesan lagi sabu-sabu seberat 3 gram kepada Terdakwa Kopda Kusnandar dengan permintaan agarsabu-sabu seberat 3 gram tersebut diantar ke Hotel Wilis lantai 2 kamar A.5. Malang. Selanjutnya Sdr. Syaiful menuju ke Hotel Wilis lantai 2 Kamar A5 untuk melakukan transaksi sabu-sabu dengan Terdakwa Kopda Kusnandar, sedangkan Saksi bersama dengan Aipda Moh. Suwono, S.H. dan Brigadir Gembong, S.H. menempati kamar nomor A.4, dan teman Saksi yang lain (Kompol Aloysius Alwer, S.H., AKP Sugeng Purwanto, S.H., dan Aipda Endah Erinasari, S.H.) menunggu di luar hotel untuk memantau keadaan di sekitar tempat itu.

9. Bahwa beberapa saat kemudianTerdakwa Kopda Kusnandardengan berpakaian preman membawa tas slempang warna coklat merek levisdatang ke kamar A.5 Hotel Wilis Malang,hingga kemudian Saksi bersama dengan Aipda Moh. Suwono, S.H. dan Brigadir Gembong, S.H. langsung masuk ke kamar A.5 Hotel Wilis Malang,lalu Saksi dan kawan-kawan bertanya kepada Terdakwa Kopda Kusnandar: “Mana barangnya?”,yang dijawab Terdakwa Kopda Kusnandar: “Barang apa?”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi menyuruh Terdakwa Kopda Kusnandar agar mengeluarkan seluruh barang-barang dari dalam tasnya, hingga kemudian Terdakwa Kopda Kusnandar mengeluarkan tiga bungkus plastik klip warna putih yang berisi serbuk warna putih yang dipegang di tangan kanannya, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa Kopda Kusnandar: "Barang apa itu?", yang dijawab: "Sabu-sabu", lalu Saksi bertanya lagi: "Berapa gram?", dijawab Terdakwa Kopda Kusnandar: "Tiga gram". Selanjutnya sabu-sabu tersebut Saksi amankan, dan kemudian Saksi bertanya lagi: "Apakah masih ada barang lain?", dijawab: "Masih ada, di rumah bu Yayuk Sri Rahayu". Selanjutnya Saksi meminta Terdakwa Kopda Kusnandar agar menunjukkan alamat rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu.

10. Bahwa kemudian pada sekira pukul 14.30 WIB Tim Saksi dengan membawa Terdakwa Kopda Kusnandar menggunakan mobil mendatangi rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu yang beralamat di Jl. Temenggungan Ledok PJKA No.2 Malang. Setelah sampai di rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu dan kemudian Tim Saksi melakukan pengeledahan rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu, ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 13,98 gram yang disimpan dalam tiga kantong plastik klip putih masing-masing beratnya 1,04 gram, 0,5 gram, dan 12,44 gram, dan juga ditemukan satu set timbangan elektrik warna hitam. Pada waktu itu yang melakukan pengeledahan adalah Aipda Suwono dan Brigadir Gembong, sedangkan Saksi menjaga Kopda Kusnandar di dalam mobil, dan yang lain berjaga-jaga di sekitar tempat tersebut.

11. Bahwa pada waktu Tim Saksi yang melakukan pengeledahan keluar dari rumah sambil menggiring Sdri. Yayuk Sri Rahayu menuju ke mobil yang akan membawa mereka ke Mapolda Jatim, Saksi melihat seseorang berpakaian PDL loreng TNI mengikuti dari belakang Tim Saksi yang sedang membawa Sdri. Yayuk Sri Rahayu menuju mobil, lalu sambil mendekati mobil orang tersebut berteriak: "Mau dibawa kemana itu?", sehingga Saksi lalu bertanya kepada Sdri. Yayuk Sri Rahayu: "Siapa orang itu?", yang dijawab: "Itu Pak Suryo". Oleh karena saat itu Saksi tidak ada kepentingan dengan Pak Suryo, maka Saksi dan Tim Saksi tidak menghiraukan teriakan orang tersebut, dan selanjutnya Tim Saksi segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Mapolda Jatim di Surabaya.

12. Bahwa dari hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan Satresnarkoba Polda Jatim terhadap Terdakwa Kopda Kusnandar dan Sdri. Yayuk Sri Rahayu serta para Saksi yang lain, diperoleh keterangan bahwa Kopka Suryo ikut merencanakan pengambilan sabu-sabu seberat 48 gram oleh Terdakwa Kopda Kusnandar yang diambil dari Sdri. Selfi, yaitu anak Sdri. Yayuk Sri Rahayu yang sekarang menjadi napi di Lapas Tangerang, dan setelah sampai di Malang sabu-sabu tersebut pernah disimpan di rumah Kopka Suryo selama 1 hari yang maksudnya akan dijual oleh Kopka Suryo, namun Kopka Suryo tidak berhasil menjualkan sabu-sabu tersebut, sehingga sabu-sabu tersebut diserahkan kembali kepada Sdri. Yayuk Sri Rahayu untuk kemudian dijual sendiri oleh Terdakwa Kopda Kusnandar, hingga kemudian Terdakwa Kopda Kusnandar ditangkap oleh Tim Saksi di kamar A.5. Hotel Wilis Malang.

13. Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa Kopda Kusnandar mengatakan baru satu bulan mengedarkan sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2015/PT.3/LA/2015
Status: **MAKLUK**; Pangkat/NRP: **Kopka/580678**; Jabatan: **Tamudi Kiharjasa**; Kesatuan: **Yonbekang-2 Kostrad**; Tempat, tanggal lahir: **Bantaeng, Sulsel, 02 Juli 1965**; Jenis kelamin: **Laki-laki**; Kewarganegaraan: **Indonesia**; Agama: **Islam**; Tempat tinggal: **Asrama Yonbekang-2 Kostrad Jl. Hamid Rusdi No.1 Malang**.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Kusnandar maupun dengan Kopka Suryo. Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Kusnandar sejak yang bersangkutan berdinan di Yonif 512/QY Malang dan sering bertemu serta ngobrol di tempat bilyard Jl. Trunojoyo Malang dan di warung kopi dekat kantor Yonbekang-2 Kostrad. Sedangkan Saksi kenal dengan Kopka Suryo karena Saksi dan Kopka Suryo sama-sama berdinan di Yonbekang-2 Kostrad. Namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Kopka Suryo maupun dengan Terdakwa Kopda Kusnandar.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Kantor Yonbekang-2 Kostrad Malang, Saksi diberitahu Kopka Suryo bahwa Kopda Kusnandar ditangkap oleh Polisi karena perkara Narkotika. Atas pemberitahuan Kopka Suryo tersebut Saksi hanya diam saja tidak bereaksi, karena Saksi tidak mengetahui permasalahan narkotika tersebut.
3. Bahwa Saksi tidak tahu-menahu dengan permasalahan narkotika yang dituduhkan kepada Terdakwa Kopda Kusnandar dan Kopka Suryo dalam perkara ini. Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini mungkin karena pada sekira tanggal 27 April 2014 Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dan menyebut-nyebut masalah uang Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa pada bulan Februari 2014 Saksi menggadaikan HP merk Cros warna hitam lis kuning milik Saksi kepada Terdakwa Kopda Kusnandar seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada sekira tanggal 27 April 2014 Saksi menelepon Terdakwa Kopda Kusnandar dan mengatakan bahwa Saksi akan menebus HP Saksi yang digadaikan kepada Kopda Kusnandar tersebut, namun pada waktu itu Terdakwa Kopda Kusnandar tidak memberikan jawaban. Beberapa jam kemudian Terdakwa Kopda Kusnandar menelepon Saksi mengatakan: "Jadi enggak" (maksudnya menanyakan apakah Saksi jadi menebus HP), yang Saksi jawab: "Nggak jadi, karena uangnya sudah habis terpakai, dan sampai dengan sekarang HP tersebut belum ditebus oleh Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak pernah memesan narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa Kopda Kusnandar. Maksud Saksi akan membayar uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk menebus HP Saksi yang digadaikan kepada Terdakwa Kopda Kusnandar. Namun oleh karena lama tidak ada jawaban, akhirnya HP tidak jadi ditebus, karena uangnya sudah habis terpakai.
6. Bahwa Saksi memang pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, namun hal itu terjadi pada saat Saksi bertugas di Aceh pada tahun 2007 bersama dengan anggota Brimob.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap: **SUHARTATIK**; Pekerjaan: **Swasta (karyawan Studio Foto)**; Tempat, tanggal lahir: **Tulungagung, 07 Agustus 1975**; Jenis kelamin: **Perempuan**; Kewarganegaraan: **Indonesia**; Agama: **Islam**; Tempat tinggal: **Asrama Kesdam-V/Brawijaya Jl. Pemandian No.28**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagung G. Mulang (sekarang Desa Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Kusnandar, karena Terdakwa Kopda Kusnandar adalah suami Saksi yang menikah pada bulan Oktober 2000 di Tulungagung. Saksi juga kenal dengan Kopka Suryo, karena Kopka Suryo sering bersama dengan suami Saksi dan suami Saksi pernah meminjam uang pada Kopka Suryo, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Kopka Suryo.
2. Bahwa setelah menikah, Saksi dan Kopda Kusnandar tinggal bersama di Rumdis Asrama Kesdam-V/Brw Jl. Pemandian No.28 Blimbing, Malang. Ketika tinggal di Asrama Kesdam-V/Brw, Saksi mempunyai kebiasaan tidur, bangun lalu makan, dan kemudian tidur lagi, dan Saksi sekali-sekali juga ikut menonton dan main bilyard di dekat tempat pekerjaan Saksi di Jl. Trunojoyo, Malang.
3. Bahwa dari pernikahannya dengan Terdakwa, Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang saat ini masing-masing masih sekolah di SMK dan kelas II SMP di Malang.
4. Bahwa sejak sebelum kejadian hingga saat ini Saksi bekerja di sebuah studio foto di Malang dengan jam kerja mulai pukul 07.00 Wib s/d 15.00 Wib kalau masuk pagi, dan mulai pukul 14.00 Wib s/d 21.00 Wib kalau masuk sore. Biasanya Saksi seminggu masuk pagi dan seminggu masuk sore. Sedangkan jam kerja Terdakwa mulai pukul 07.00 Wib s/d 15.30 Wib, namun kalau piket Terdakwa tidak pulang ke rumah.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi narkotika maupun mabuk-mabukan, namun Saksi sering melihat Terdakwa main judi bilyard di Jl. Trunojoyo Malang, sehingga Saksi pernah mengingatkan Terdakwa melalui SMS agar Terdakwa sadar dan tidak main judi lagi karena anak sudah mulai besar dan perlu banyak beaya.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 13.30 Wib Saksi berangkat bekerja dan baru pulang kerja sekira pukul 21.30 WIB. Pada waktu pulang kerja suami Saksi (Terdakwa Kopda Kusnandar) tidak ada di rumah dan Saksi tidak mengetahui suami Saksi pergi kemana dan dengan siapa, sehingga Saksi juga tidak mengetahui kalau pada hari itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Kopda Kusnandar telah melakukan transaksi jual beli sabu-sabu.
7. Bahwa padahari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Kopda Kusnandar pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 120 warna hitam, lalu Terdakwa berganti pakaian preman dan selanjutnyamenonton TV bersama dengan anak-anak. Beberapa saat kemudian datang temannya yang tidak Saksi kenal, lalu mereka mengobrol, dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa Kopda Kusnandar mengatakan: "Bawa aja sepeda motor yang saya bawa", namun teman Terdakwa Kopda Kusnandar tidak mau dan mengatakan bawa aja sepeda motor tersebut, lalu kemudian temannya itu pergi.
8. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa Kopda Kusnandar juga pergi. Oleh karena Saksi juga akan pergi berangkat ke tempat kerja, maka Saksi bermaksud menumpang denganmengatakan kepada Terdakwa Kopda Kusnandar: "Bareng Yah", namun Terdakwa Kopda Kusnandar mengatakan: "Sik dulu (nanti dulu)",sambil Terdakwa Kopda Kusnandar pergi mengendarai sepeda motor meninggalkan Saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lalu pergi ke tempat kerja dengan berjalan kaki tanpa menunggu Terdakwa Kopda Kusnandar.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 pagi sekira pukul 09.30 WIB Saksi menelepon ke HP Terdakwa Kopda Kusnandar, namun HPnya tidak aktif, lalu Saksi mencoba menelepon lagi, ternyata HP Terdakwa Kopda Kusnandar aktif, lalu Terdakwa Kopda Kusnandar mengatakan: "Saya ditangkap Ma", dan setelah itu Saksi tidak diperbolehkan menelepon lagi ke HP Terdakwa Kopda Kusnandar, sehingga sejak saat itu Saksi tidak menelepon lagi Kopda Kusnandar.

10. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 Saksi baru mengetahui dari Kaurpam Kesdam-V/Brwkalau ternyata Terdakwa Kopda Kusnandar sudah berada di Denpom Surabaya, namun belum boleh dijenguk. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 Saksi dipanggil ke Denpom Surabaya untuk kemudian dimintai keterangan sebagai Saksi atas perkara Terdakwa Kopda Kusnandar.

11. Bahwa sejak ditangkap tanggal 30 April 2014 hingga sekarang, Terdakwa tidak pernah lagi bersama-sama dengan Saksi dan anak-anak di rumah, akan tetapi Saksi dan anak-anak yang beberapa kali menengok Terdakwa di tahanan. Kemudian setelah dikeluarkan dari tahanan sekira akhir Nopember 2014 Terdakwa melarikan diri dari satuan dan hanya sekali-sekali saja Terdakwa pulang ke rumah menengok anak-anak.

12. Bahwa Terdakwa sudah sejak lama menderita sakit Diabetes Melitus (DM), dan belakangan Terdakwa juga menderita sakit paru-paru.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan sedang apaketika Terdakwa ditangkap dan kemudian ditahan lagi hingga sekarang, karena Terdakwa sudah lama tidak pulang ke rumah.

14. Bahwa sekira seminggu yang lalu Kakesdam-V/Brawijaya memerintahkan Saksi agar mengosongkan rumah dinas Kesdam-V/Brawijaya di Jl. Pemandian No.28 Blimbing, Malang, dengan alasan akan ditempati oleh anggota yang lain, sehingga sejak seminggu yang lalu Saksi dan anak-anak pindah ke rumah yang sekarang di Desa Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang.

15. Bahwa walaupun Terdakwa jarang pulang ke rumah, namun hingga saat ini Terdakwa masih sebagai suami Saksi, dan Saksi memohon agar Terdakwa diringankan hukumannya.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tetap tidak hadir karena masing-masing mempunyai alasan yang sah, yaitu: Saksi Selfi Mayasanti sedang menjalani pidana penjara di LP Tangerang, Saksi Yayuk Sri Rahayu sedang menjalani pidana penjara di LP Lowokwaru Malang, sehingga jauh tempat tinggalnya dan Oditur kesulitan menghadirkan para Saksi, sedangkan Saksi Muhammad Suwono sedang sakit tidak bisa berjalan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-IV : Nama lengkap: YAYUK SRI RAHAYU; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Malang, 6 April 1968; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Temenggungan Ledok PJKA No.2 Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Kusnandar maupun dengan Kopka Suryo sejak sekitar tahun 2011, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
2. Bahwa status Saksi adalah janda yang pada tahun 2011 ditinggal meninggal oleh suami Saksi seorang pensiunan Satpol PP, dan Saksi mempunyai tiga orang anak, yaitu: yang terbesar bernama Sdri. Selfie Mayasanti (27 tahun), dan yang terkecil bernama Adam (11 tahun).
3. Pada tahun 2011 Sdri. Selfie Mayasanti ditangkap dan ditahan Polisi di Jakarta karena membawa sabu-sabu seberat sekira 400 gram, dan atas kesalahannya tersebut Sdri. Selfie Mayasanti dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan sampai dengan sekarang Sdri. Selfie Mayasanti masih ditahan atau menjalani pidananya di Lapas Wanita Tangerang.
4. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, pada tanggal 12 April 2014 Saksi pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Kopda Suryo bertempat di kamar tidur rumah Saksi.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Sdri. Selfie Mayasanti yang sedang ditahan di Lapas Wanita Tangerang yang mengatakan: “Bu, ini ada barang (shabu-shabu) coba ibu jualkan kepada siapa yang mau”. Oleh karena sebelumnya Saksi pernah dua kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Pak Suryo, dan Pak Suryo juga pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ia sering diminta orang untuk mencari sabu-sabu, maka Saksi lalu mengatakan kepada Sdri. Selfie: “Ya, saya coba dulu menghubungi Pak Suryo”. Kemudian Saksi lalu menelepon Pak Suryo dan mengatakan: “Pak, ini ada ‘barang’ dari Selfie, bisa nggak bapak menjualkan?”, yang dijawab Pak Suryo: “Ia, aku nanti ke rumahmu”.
6. Bahwa kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB ternyata yang datang ke rumah Saksi adalah Kopda Kusnandar (Terdakwa), dan beberapa saat kemudian Kopka Suryo menyusul datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Kopka Suryo membicarakan masalah shabu-shabu yang ditawarkan Sdri. Selfie. Pada waktu itu Kopka Suryo mengatakan tidak bisa berangkat ke Jakarta karena sedang sibuk dan tidak ada waktu, hingga kemudian disepakati bahwa Terdakwa Kopda Kusnandar yang akan mengambil ‘barang’ (shabu-shabu) yang ditawarkan Sdri. Selfie tersebut di Jakarta, dan Kopka Suryo yang nanti akan menjualkan shabu-shabu tersebut kepada teman-temannya di Malang. Sedangkan keuntungan dari penjualan shabu-shabu tersebut rencananya akan dibagi tiga orang (Terdakwa Kopda Kusnandar, Kopka Suryo, dan Saksi), namun saat itu Saksi mengatakan bahwa keuntungannya dibagi Kopka Suryo dan Terdakwa Kopda Kusnandar saja, dan Saksi hanya meminta kepada Kopka Suryo agar membayar biaya modalnya saja kepada pemilik shabu-shabu yang ada di Jakarta, karena Saksi merasa tidak enak dengan Sdri. Selfie jika ikut mengambil untung dari ‘barang’ yang diambil dari Sdri. Selfie.
7. Bahwa oleh karena sebelumnya Saksi sudah mengatakan kepada Sdri. Selfie bahwa yang akan datang ke Jakarta adalah Pak Suryo, maka Saksi lalu meminta kepada Terdakwa Kopda Kusnandar yang akan mengambil ‘barang’ ke Jakarta agar selama berada di Jakarta Terdakwa Kopda Kusnandar menggunakan nama “Suryo”. Selanjutnya oleh karena pada waktu itu Terdakwa Kopda Kusnandar mengatakan tidak mempunyai uang untuk pergi ke Jakarta, maka Saksi lalu memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa Kopda Kusnandar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

8. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sore Terdakwa Kopda Kusnandar berangkat ke Jakarta untuk mengambil shabu-shabu yang ditawarkan Sdri. Selfi di Jakarta dengan menumpang Bus umum dari Terminal Arjosari, Malang. Sedangkan uang pembayaran harga sabu-sabunya, sesuai pemberitahuan Sdri. Selfi agar dikirimkan nanti setelah shabu-shabunya laku terjual.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Kopda Kusnandar datang ke rumah Saksi dengan membawa sabu-sabu seberat 48 gram berbentuk gumpalan sebanyak 4 gumpalan warna putih dibungkus plastik warna putih bercampur dengan plastik klip warna putih. Beberapa saat kemudian Kopka Suryo juga datang ke rumah Saksi, lalu Saksi, Terdakwa Kopda Kusnandar, dan Kopka Suryo bersama-sama melihat sabu-sabu yang baru diambil Terdakwa Kopda Kusnandar dari Jakarta tersebut didalam kamar tidur Saksi, dan selanjutnya Saksi, Terdakwa Kopda Kusnandar, dan Kopka Suryo lalu mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam kamar tidur Saksi.

10. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, pada sekira pukul 23.00 WIB Saksi menyuruh Kopka Suryo agar membawa sabu-sabu tersebut untuk dijualkan, hingga kemudian Kopka Suryo membawa sabu-sabu yang diambil Terdakwa Kopda Kusnandar dari Jakarta untuk dijualkan, dan selanjutnya Terdakwa Kopda Kusnandar juga pergi meninggalkan rumah Saksi.

11. Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 21 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB, Kopka Suryo datang lagi ke rumah Saksi sambil membawa lagi sabu-sabu yang sebelumnya telah dibawa Kopka Suryo untuk dijualkan, lalu Kopka Suryo mengatakan kepada Saksi: "Ini sabu-sabu kamu bawa dulu, karena saya akan mengurus anak saya dulu, dan kata teman saya sabu-sabunya kurang enak, karena setelah dicoba kepala jadi pusing". Pada waktu itu Saksi menolak dititipi sabu-sabu oleh Kopka Suryo, akan tetapi Kopka Suryo memaksa dengan tetap menyerahkan sabu-sabu tersebut ke tangan Saksi dengan alasan khawatir jika sewaktu-waktu Terdakwa Kopda Kusnandar menanyakansabu-sabu tersebut, hingga kemudian Saksi menyimpan kantong plastik berisi sabu-sabu titipan Kopka Suryo tersebut dengan cara menggantungkan kantong tersebut di dinding dapur.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Kopda Kusnandar datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa Kopda Kusnandar bahwa Kopka Suryo telah menyerahkan/mengembalikan lagi kepada Saksi sabu-sabu yang rencananya akan dijualkan Kopka Suryo, dan kata Kopka Suryo sabu-sabunya kurang enak karena setelah dicoba kepalanya pusing", lalu kemudian Saksi menyerahkan lagi sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Kopda Kusnandar untuk dijualkan. Kemudian Terdakwa Kopda Kusnandar masuk ke dalam kamar Saksi dan mengambil sebagian sabu-sabu tersebut dan menimbang serta memasukkan ke dalam plastik kecil, lalu sisanya diserahkan lagi kepada Saksi, kemudian Saksi menyimpan kembali sisa sabu-sabu tersebut di dalam dapur rumah Saksi. Hal seperti itu dilakukan oleh Terdakwa Kopda Kusnandar setiap dia mendapat pesanan sabu-sabu dari orang lain.

13. Bahwa menurut pemberitahuan anak Saksi yang bernama Sdri. Selfi Maya Santi yang hingga saat ini masih menjalani pidana di LP Wanita Tangerang, sabu-sabu yang dikirim dari Jakarta tersebut beratnya 50 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap gram, sehingga jumlah harga seluruhnya sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), dan uang pembayarannya dikirimkan sesudah sabu-sabulaku terjual.

14. Bahwa dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut, pada bulan April 2014 Terdakwa Kopda Kusnandar pernah menitipkan uang tunai kepada Saksi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), namun Saksi tolak dengan alasan uang tersebut masih kurang padahal akan disetor. Beberapa waktu kemudian Terdakwa Kopda Kusnandar bercerita kepada Saksi bahwa uangnya sudah ditambah menjadi Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang kemudian dimasukkan ke rekening Bank BCA Cabang Malang milik Saksi, namun kemudian uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa Kopda Kusnandar ditransfer ke rekening seseorang yang tidak Saksi ketahui identitasnya.

15. Bahwa pada tanggal 30 April 2014 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jl. Temenggungan Ledok PJKA No.02 Malang, Saksi didatangi oleh petugas dari Satnarkoba Polda Jatim yang kemudian menangkap Saksi dan menyita sabu-sabu seberat 13,98 gram dan timbangan elektronik dari rumah Saksi. Kemudian ketika Saksi akan dibawa ke Polda Jatim, sampai di depan Balai RW arah menuju ke jalan besar, pada waktu Saksi sedang dibawa petugas berpakaian preman dan akan dimasukkan ke dalam mobil Polisi dari Satnarkoba Polda Jatim, tiba-tiba datang Kopka Suryo yang lalu bertanya kepada petugas tersebut: "Ada apa ini?", hingga kemudian Saksi mengatakan kepada Kopka Suryo: "Pak, bagaimana ini, Pak Nandar kok bikin saya begini?", namun Kopka Suryo hanya berkata: "Ya sabar aja", selanjutnya Saksi dibawa naik mobil petugas polisi menuju Polda Jatim di Surabaya.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, dari sabu-sabu yang diperoleh dari Sdri. Selfi Mayasanti tersebut, Terdakwa Kopda Kusnandar sudah lima kali berhasil menjual sabu-sabu seluruhnya sebanyak 32 gram, karena dari sabu-sabu yang dibawa Terdakwa Kopda Kusnandar dari Jakarta seberat 48 gram, sisanya tinggal 16 gram (termasuk yang ada pada Terdakwa Kopda Kusnandar) yang kemudian disita oleh penyidik Polisi.

17. Bahwa selain bekerja-sama menjualkan sabu-sabu yang diambil dari Sdri. Selfi Mayasanti di Jakarta, Saksi telah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa Kopda Kusnandar dan Kopka Suryo, yaitu :

- Pada sekira tanggal 12 April 2014 Saksi mengkonsumsi sabu-sabu berdua bersama dengan Kopka Suryo bertempat di kamar tidur rumah Saksi Jl. Temenggungan Ledok PJKA No. 2 Malang;
- Pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bertiga bersama dengan Terdakwa Kopda Kusnandar dan Kopka Suryo bertempat di kamar tidur rumah Saksi Jl. Temenggungan Ledok PJKA No. 2 Malang;
- Pada hari Senin tanggal 28 April 2014 Saksi mengkonsumsi sabu-sabu berdua bersama dengan Terdakwa Kopda Kusnandar bertempat di kamar tidur rumah Saksi Jl. Temenggungan Ledok PJKA No.2 Malang.

18. Atas perbuatan Saksi yang telah bekerja-sama dengan Terdakwa Kopda Kusnandar dan Kopka Suryo menjualkan sabu-sabu yang diambil dari Sdri. Selfi Mayasanti di Jakarta tersebut, Saksi sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dan sudah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan saat ini Saksi sedang menjalani pidananya di LP Medaeng, Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-IV yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Terdakwa hanya mengambil sabu-sabu dari Saksi sebanyak 3 (tiga) kali.
- Uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang ditransfer Terdakwa ke rekening Saksi adalah berasal dari Sdr. Ais yang juga menjualkan sabu-sabu dari Saksi, dan uang tersebut kemudian Terdakwa transferkan lagi ke rekening BCA milik Sdr. M. Ashar atas permintaan Saksi.

Saksi-V : Nama lengkap: SELFIE MAYASANTI; Pekerjaan:Swasta; Tempat, tanggal lahir:Malang, 29 September 1987; Jenis kelamin:Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempattinggal:Jl. Temenggungan Ledok PJKA No. 2 Malang (sekarang di LP Wanita Tangerang, Banten).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Kopda Kusnandar maupun dengan Terdakwa Kopka Suryo, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa, namun Saksi kenal dengan Ibu Yayuk Sri Rahayu karena Saksi adalah anak kandung Ibu Yayuk.
2. Bahwa pada tanggal 16 November 2011, ketika sampai di pintu keluar lantai 2 Stasiun Gambir Jakarta Pusat, Saksi ditangkap oleh petugas dari Bareskrim Mabes Polri karena Saksi membawa sabu-sabu seberat 400 gram dan selanjutnya Saksi ditahan di Rutan Pondok Bambu Jakarta sampai dengan tanggal 3 September 2012, kemudian mulai tanggal 04 September 2012 sampai dengan sekarang Saksi ditahan di LP Wanita Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsider 6 bulan penjara.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Kopda Kusnandar maupun dengan Kopka Suryo, karena sejak tertangkap tanggal 16 November 2011 sampai dengan sekarang Saksi berada dalam tahanan/penjara di Rutan Pondok Bambu Jakarta dan di Lapas Wanita Tangerang, dan sejak ditangkap sampai dengan sekarang HP Saksi disita oleh Petugas dari Bareskrim Mabes Polri.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 ataupun hari lainnya, Saksi tidak pernah melakukan transaksi sabu-sabu dengan Terdakwa Kopda Kusnandar, karena sampai sekarang Saksi masih menjalani pidana penjara di Lapas Wanita Tangerang.
5. Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa Kopda Kusnandar, baik tunai maupun melalui transfer.
6. Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi ibu Saksi yang bernama Yayuk Sri Rahayu yang meminta agar mengambil sabu-sabu di Jakarta, dan Saksi juga tidak pernah menyuruh Kopka Suryo untuk menjualkan sabu-sabu milik Saksi.

Atas keterangan Saksi-V yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Sebelum Terdakwa berangkat ke Jakarta, Sdri.Selfi Maya Shanti pernah menelepon Sdri. Yayuk di Malang.
- Setelah Terdakwa sampai di Terminal Rawamangun Jakarta, Sdri. Selfi menelepon Terdakwa (yang mengaku sebagai Kopka Suryo) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keberadaan Terdakwa, dan juga menyampaikan bahwa nanti akan ada yang menelepon Terdakwa.

- Sdri. Selfi pernah menelepon ibunya agar mengirimkan uang hasil penjualan sabu-sabu, sehingga Sdri.Yayuk lalu menyuruh Terdakwa mentransferkan uangnya ke rekening BCA a.n. M. Ashar.

Saksi-VI : Nama lengkap: MUHAMMAD SUWONO;Pangkat/NRP: Aipda/74070677; Jabatan: Banit Idik Opsnal Ditresnarkoba;Kesatuan: Polda Jatim; Tempat, tanggal lahir: Gresik, 24 Juli 1974; Jenis kelamin: laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Mbetiting, Kec.Cermai, Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Kopda Kusnandar maupun dengan Terdakwa Kopka Suryo, dan Saksitidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.Saksi baru bertemu dengan Terdakwa Kopda Kusnandar pada saat penangkapan Terdakwa Kopda Kusnandar di Hotel Wilis Malang.

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Banit Idik Opsnal Ditresnarkoba Polda Jatim adalah melaksanakan pemantauan dan penyelidikan dalam rangka pemberantasan Narkotika di wilayah Jatim.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 Saksi mendapat informasi dari Kanit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim atas nama Kompol Aloysius Alwer yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang bernama Kopda Kusnandar sekarangtelah menjadi pengedar Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Malang.

4. Bahwa dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya pada hari itu jugaMinggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan 5 orang anggota Unit III Subdit IIIDitresnarkoba Polda Jatim lalu berangkat ke Malang untuk melakukan pemantauan dan pemancingan terhadap Kopda Kusnandar dengan menggunakan tenaga informan Ditresnarkoba Polda Jatim.

5. Bahwa setelah beberapa hari memantau dan memancing Kopda Kusnandar, pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 13.30 WIB Kopda Kusnandar datang ke lantai 2 kamar A.5Hotel Wilis Jl. Dr. Wahidin Malang yang akan melaksanakan transaksi jual beli sabu-sabu dengan informan Ditresnarkoba Polda Jatim tersebut.Setelah Kopda Kusnandar masuk dalam kamar untuk melakukan transaksi sabu-sabu, Saksi bersama dengan Aiptu Sugiono dan Brigadir Gembong lalu masuk ke dalam kamar dan kemudian menanyakan jenis sabu-sabu yang dibawa Kopda Kusnandar, hingga kemudian Kopda Kusnandar membuka tas cangklong kulit warna cokelat merk levis dan mengeluarkan sabu-sabu sebanyak tiga bungkus yang seluruhnya seberat 3,15 gram. Selanjutnya Saksi menyuruh Kopda Kusnandar agar memasukkan kembali sabu-sabu tersebut ke dalam tas dan kemudian Saksi mengamankan tas berisi sabu-sabu milik Kopda Kusnandar tersebut.

6. Bahwa kemudian Saksi menanyakan darimana Kopda Kusnandar mendapatkan sabu-sabu tersebut, hingga kemudian Kopda Kusnandar memberi informasi bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari Sdri. Yayuk Sri Rahayu yang tinggal di Jl. Temenggungan Ledok PJKA No.02 Kec. Blimbing, Kota Malang. Atas informasi tersebut,pada hari itu juga sekira pukul 14.20 Wib Saksi bersama dengan anggota yang lain langsung menuju ke rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu dan kemudian melakukan pengegedahan di dalam rumah Sdri.Yayuk Sri Rahayu. Pada waktu pengegedahan, Tim Saksi menemukan barang bukti berupasabu-sabu seberat 13,98 gram yang disimpan di dapur, dan timbangan elektrik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HWH yang disimpan di dalam kamar tidur rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu.

7. Bahwa kemudian Saksi dan beberapa anggota yang lain mengamankan dan membawa Sdri. Yayuk Sri Rahayu berikut barang bukti menuju ke mobil yang diparkir di pinggir jalan raya yang berjarak sekira 200 m dari rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu.

8. Bahwa ketika Saksi sedang menggandeng Sdri. Yayuk Sri Rahayu untuk dibawa ke mobil yang diparkir di pinggir jalan raya, Saksi didatangi oleh seorang anggota TNI AD berpakaian dinas loreng berpangkat Kopka dengan senjata sangkur yang menempel di kopelrimnya, dan dari papan namanya tertulis nama "SURYO", yang kemudian anggota TNI AD bernama Suryo tersebut bertanya kepada Saksi: "Ada apa ini, dari mana sampeyan?", Saksi jawab: "Saya dari Reserse Polda". Atas jawaban Saksi tersebut Kopka Suryo diam saja, namun dia terus mengikuti Saksi menuju mobil yang diparkir di pinggir jalan raya.

9. Bahwa setelah Tim Saksi sampai di mobil dan kemudian memasukkan Sdri. Yayuk Sri Rahayu ke dalam mobil, Saksi melihat dan mendengar Kopka Suryo mengatakan kepada salah seorang rekan Saksi: "Mau dibawa kemana ini?", lalu Kopka Suryo juga menanyakan kepada Saksi: "Apa nggak bisa diatur ini?", sehingga Saksi menjawab: "Silahkan bertanya ke Kanit saya", namun Kopka Suryo langsung pergi.

Atas keterangan Saksi-VI yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31960152460474, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtakes di Pusdikkes TNI AD Jakarta selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa berdinast di Kesdam-V/Brawijaya selama empat bulan, kemudian dipindah-tugaskan ke Yonif-512/QY. Kemudian pada tahun 2001 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonif-516/CY selama setahun lalu dipindahkan lagi ke Yonif 512/QY, dan kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke RST dr. Soepraoen Malang. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda masih berdinast di RST dr. Soepraoen Malang hingga sekarang.

2. Bahwa selain melaksanakan dinas, sehari-hari kegiatan Terdakwa hanya di rumah saja dan Terdakwa suka bermain judi di tempat bilyard Trunojoyo di Jl. Trunojoyo Klojen, Malang, maupun judi kartu di rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu di Jl. Tumenggungan Ledok PJKA No.02 Malang. Atas kegemarannya bermain judi tersebut, pada bulan Januari 2014 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin militer oleh Ankum berupa penahanan berat selama 21 hari yang dilaksanakan di Denpom-V/3 Malang.

3. Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. Yayuk Sri Rahayu dan anaknya yang bernama Sdri. Selfi Maya Shanti pada awal tahun 2012 di rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu, karena Terdakwa sering berkunjung ke rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu untuk bermain judi Jap Sa menggunakan kartu remi bersama dengan suami siri Sdri. Yayuk (Sdr. Hendrik), Sdr. Sugeng, dan Sdr. Kris Jhon yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya, dengan uang taruhan sebesar Rp.50.000,- s/d Rp.200.000,-. Pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagian ini dijumpai ke rumah Sdri.Yayuk Sri Rahayu tersebut, sepengetahuan Terdakwa Sdri. Selfi Maya Shanti (anak Sdri. Yayuk) tidak berkerja, namun Terdakwa melihat Sdri. Selfi Maya Shanti sering pergi keluar kotake Surabaya dan Jakarta.

4. Bahwa Terdakwa melihat Kopka Suryo juga sering datang ke rumah Sdri.Yayuk Sri Rahayu untuk bermain judi, sehingga kemungkinan Kopka Suryo juga kenal dengan Sdri.Yayuk Sri Rahayu dan anaknya yang bernama Sdri.Selfi Maya Shanti.

5. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu, yaitu pada akhir tahun 2013 Terdakwa diajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Sdr. Ais, dan dua kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdri. Yayuk.

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Brigadir Wiwit sejak tahun 2005 ketika Terdakwa dan Brigadir Wiwityang saat itu belum masuk Polisi sama-sama menjadi siswa SPK di RS Supraoen Malang. Seteleh Wiwit masuk Polisi dan menjadi anggota Ditreskoba Polda Jatim, Terdakwa sering diajak Brigadir Wiwit untuk menangkap atau mencari informasi pengedar Narkotika di Malang. Kemudian pada tahun 2010, ketika Brigadir Wiwit sudah menjadi anggota Polres Pasuruan, ketika akan melakukan penangkapan terhadap seorang pengedar sabu-sabu yang bernama Hartono di Malang, Brigadir Wiwit memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Syaiful yang juga menjadi informan Ditreskoba Polda Jatim. Sejak itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Syaiful, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti pekerjaan Sdr. Syaiful.Selain dengan Sdr. Syaiful, Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Heri dan Sdr. Yugi yang alamatnya tidak tahu secara pasti, tetapi di daerah Malang.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Sdri. Yayuk Sri Rahayu yang mengatakan: “Sampean bisa ke rumah, ini penting”, yang Terdakwa jawab: “Ya, sebentar”, dan selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha.

8. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu, Sdri. Yayuk lalu mengatakan kepada Terdakwa: “Ini, Selfi nelepon, katanya suruh ambil barang di Jakarta”, namun pada waktu itu Terdakwa tidak menanyakan barang apa yang dimaksud oleh Sdri. Yayuk Sri Rahayu, karena Terdakwa sudah tahu maksudnya, yaitu sabu-sabu. Selanjutnya Sdri. Yayuk Sri Rahayu lalu menelepon Kopka Suryo: “Ini Pak Kusnandar sudah di rumah, kamu bisa datang nggak ke rumah?”.Beberapa saat kemudian Kopka Suryo juga datang ke rumah Sdri.Yayuk Sri Rahayu dengan mengendarai sepeda motor.

9. Bahwa setelah Kopka Suryo duduk di ruang tamu, Sdri. Yayuk Sri Rahayu lalu mengatakan kepada Kopka Suryo: “Pak ini ada barang (sabu-sabu) dari Selfi, bisa nggak Bapak menjualkan?”, yang kemudian dijawab oleh Kopka Suryo, namun Terdakwa lupa jawaban Kopka Suryo saat itu. Kemudian Sdri. Yayuk Sri Rahayu menyuruh Kopka Suryo berangkat ke Jakarta untuk mengambil ‘barang’ tersebut, namun Kopka Suryo mengatakan tidak bisa, karena saat itu Kopka Suryo sedang sibuk mengurus anaknya yang sedang mendaftar Polisi, sehingga Sdri. Yayuk Sri Rahayu lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil ‘barang’ tersebut ke Jakarta, lalu Sdri. Yayuk Sri Rahayu berpesan kepada Terdakwa bahwa setelah tiba di Jakarta Terdakwa akan dihubungi oleh Sdri. Selfi Maya Shanti, dan jika dihubungi oleh Sdri. Selfi agar Terdakwa mengaku bernama “Suryo”, dengan alasan karena yang dikenal oleh Sdri.Selfi adalah Pak Suryo.O)leh karena Terdakwa sangat membutuhkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa dengan mengembalikan hutang-hutang Terdakwa kepada Kopka Suryo dan yang lainnya, maka Terdakwa menyanggupi permintaan Sdri. Yayuk Sri Rahayu untuk mengambil 'barang' ke Jakarta.

10. Bahwa oleh karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli tiket bus ke Jakarta, maka Sdri. Yayuk Sri Rahayu lalu memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli tiket bus ke Jakarta, dan kemudian disepakati bahwa Terdakwa berangkat ke Jakarta pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014. Oleh karena harga tiket bus dari Malang ke Jakarta saat itu sebesar Rp.290.000,-(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sekali jalan, maka untuk menutupi kekurangannya Terdakwa lalu meminjam uang kepada Kopka Suryo sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menumpang bus Lorena dari Terminal Arjosari Malang. Setelah sampai di Terminal Rawamangun Jakarta pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa lalu ditelepon oleh Sdri. Selfi Maya Shanti yang mengatakan: "Sampean sekarang ada di mana?", Terdakwa jawab: "Saya sudah sampe di Terminal Rawamangun", lalu Sdri. Selfi Maya Shanti menyuruh Terdakwa agar mengganti nomor HP, sehingga Terdakwa lalu membeli kartu perdana Simpati, dan kemudian Terdakwa mengganti nomor HP yang baru dibelinya tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menginformasikan nomor barunya tersebut kepada Sdri. Selfi Maya Shanti.

12. Bahwa beberapa saat kemudian ada suara seorang laki-laki yang menelepon ke HP (nomor baru) Terdakwa yang mengaku disuruh oleh Sdri. Selfi Maya Shanti, yang kemudian memandu Terdakwa untuk pergi ke daerah Lenteng Agung dengan naik kereta api komuter.

13. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Stasiun Kereta Api Lenteng Agung pada sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa lalu ditelepon oleh laki-laki suruhan Sdri. Elfi Maya Shanty yang menanyakan ciri-ciri dan warna baju Terdakwa dan kemudian laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa menyeberang ke seberang jalan depan Stasiun Lenteng Agung melewati Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Setelah menyeberang dan kemudian turun dari JPO, Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang tidak Terdakwa kenal, yang kemudian laki-laki tersebut menegur Terdakwa: "Mas dari Jawa Timur Ya", dijawab Terdakwa: "Ya Mas", dan selanjutnya laki-laki tersebut mengajak Terdakwa dan membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke salah satu tempat di pinggir Jalan Raya Lenteng Agung. Kemudian dalam posisi sepeda motor sambil berjalan, laki-laki tersebut mengambil bungkusan plastik warna hitam dari box depan di bawah setir sepeda motor Mio, dan selanjutnya bungkusan plastik warna hitam tersebut diserahkan kepada Terdakwa sambil laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa: "Mas, ini pesannya", yang kemudian bungkusan plastik hitam tersebut diterima Terdakwa, dan ternyata isinya adalah satu botol air mineral Aquaukuran sedang, permen, makanan ringan, dan barang yang dibungkus dengan kertas bungkus sabun mandi warna hijau. Selanjutnya laki-laki tersebut menurunkan Terdakwa di sebuah halte dan menyuruh Terdakwa agar naik angkutan umum ke Terminal Kampung Rambutan.

14. Bahwa setelah sampai di Terminal Kampung Rambutan, Terdakwa lalu menumpang Bus malam Setia Bhakti menuju Surabaya. Dalam perjalanan Terdakwa meminum air Aqua dan makanan ringan pemberian laki-laki suruhan Sdri. Selfi Maya Shanti tersebut, sedangkan barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
14. Bahwa setelah Terdakwa datang dengan bungkus sabun tidak Terdakwa buka. Setelah sampai di Terminal Bungurasih Surabaya pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 18.00 Wib, selanjutnya Terdakwa langsung menumpang bus menuju Malang.

15. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Malang pada hari itu juga Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu di Jl. Temenggungan Ledok PJKA No.02 Malang untuk mengantarkan barang yang dibungkus kertas sabun mandi yang dimasukkan dalam bungkus plastik warna hitam titipan Sdri. Selfi Maya Shanti melalui laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut.

16. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan barang yang dibungkus dengan kertas sabun mandi warna hijau titipan Sdri. Selfi Maya Shanti tersebut kepada Sdri. Yayuk Sri Rahayu, lalu Sdri. Yayuk Sri Rahayu menyimpan barang yang dibungkus dengan kertas sabun warna hijau tersebut di atas lemari kamar tidurnya, dan selanjutnya Sdri. Yayuk Sri Rahayu menelepon Kopka Suryo dan mengatakan: "Ini Pak Kusnandar sudah datang", dan beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 Wib Kopka Suryo datang ke rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu.

17. Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu dan melihat Terdakwa, Kopka Suryo lalu bertanya kepada Terdakwa: "Teko jam piro (datang jam berapa)?" , Terdakwa jawab: "Sik tas teko (baru saja datang)". Kemudian Sdri. Yayuk Sri Rahayu mengatakan kepada Kopka Suryo: "Itu barangnya ada di kamar", hingga kemudian Terdakwa bersama dengan Kopka Suryo dan Sdri. Yayuk Sri Rahayu lalu masuk ke dalam kamar tidur Sdri. Yayuk Sri Rahayu, lalu Terdakwa mengambil barang yang dibungkus dengan kertas sabun warna hijau dari atas lemari, kemudian Terdakwa membuka barang yang dibungkus kertas sabun warna hijau tersebut, yang ternyata barang tersebut adalah sabu-sabu berbentuk gumpalan seperti garam padat sebanyak 4 (empat) gumpalan, yang setelah ditimbang seluruhnya seberat 48 gram, dan kemudian Terdakwa menunjukkan barang tersebut kepada Kopka Suryo.

18. Bahwa setelah melihat sabu-sabu dalam bentuk gumpalan seperti garam padat tersebut, Kopka Suryo lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Lho barangnya kok seperti ini, biasanya nggak seperti ini". Setelah barangnya dilihat Kopka Suryo, kemudian Terdakwa menutup lagi bungkus tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama Kopka Suryo lalu pergi meninggalkan rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu dengan tetap meletakkan 'barang' tersebut di atas kasur Sdri. Yayuk.

19. Bahwa pada besok harinya Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu untuk main-main, lalu Sdri. Yayuk Sri Rahayu mengatakan kepada Terdakwa: "Tadi malam Pak Suryo bawa barang (sabu-sabu), tetapi tadi pagi dikembalikan lagi, karena katanya sabu-sabunya kurang enak, mungkin itu bukan barang (sabu-sabu), dan Pak Suryo masih banyak urusan", sehingga Sdri. Yayuk Sri Rahayu lalu menawarkan Terdakwa untuk menjualkan sekalian sabu-sabu yang telah Terdakwa bawa dari Jakarta tersebut dengan janji Sdri. Yayuk yang akan membayar hutang-hutang Terdakwa dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut.

20. Bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Kopka Paputungan anggota Kodim Pasuruhan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk judi kartu, dan Kopka Paputungan sudah sering menagih, selain itu Terdakwa juga menggadaikan sepeda motor Kopka Suryo kepada Sertu Mistar anggota Yonarhanud Kostrad Malang dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang belum Terdakwa tebus, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Kopka malu kepada Kopka Papatungan maupun kepada Kopka Suryo, dan pada waktu itu Sdri. Yayuk Sri Rahayu juga sudah mengetahui permasalahan Terdakwa tersebut, maka walaupun sesuai kesepakatan seharusnya menjadi tugas Kopka Suryo untuk menjualkannya, Terdakwa lalu menanyakan kepada Sdri. Yayuk akan dijual berapa sabu-sabu tersebut. Pada waktu itu Sdri. Yayuk Sri Rahayu mengatakan bahwa harga sabu-sabu tersebut adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya, sehingga harga keseluruhan sebesar Rp.57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap gramnya.

21. Bahwa atas penawaran Sdri. Yayuk Sri Rahayu tersebut, Terdakwa lalu menyanggupi untuk menjualkan sabu-sabu tersebut, hingga kemudian Terdakwa menerima penyerahan sabu-sabu dalam bungkus kertas sabun warna hijau dari Sdri. Yayuk Sri Rahayu, dan selanjutnya Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke dalam kamar Sdri. Yayuk untuk mengambil sebagian dengan cara mengiris atau mengerik sabu-sabu dalam bentuk gumpalan seperti garam padat tersebut dengan pisau cutter, selanjutnya Terdakwa menimbang rontokan sabu-sabu berupa serbuk tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik merk HWH milik Sdri. Yayuk Sri Rahayu, dan kemudian Terdakwa memasukkan rontokan serbuk sabu-sabu yang telah ditimbang tersebut ke dalam beberapa plastik kecil untuk dijual/diserahkan kepada pemesan. Selanjutnya Terdakwa membungkus kembali gumpalan sabu-sabu tersebut dan kemudian menyerahkan kembali gumpalan sabu-sabu tersebut kepada Sdri. Yayuk Sri Rahayu untuk disimpan kembali.

22. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Terdakwa menjual/ menyerahkan sabu-sabu seberat 0,2 gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Heri.

23. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 Terdakwa menjual/ menyerahkan sabu-sabu sedikit seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yugi.

24. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 Kopka Marzuki Ta Yonbekang-2 Kostrad datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu seberat 0,2 gram kepada Kopka Marzuki untuk dikonsumsi sendiri secara gratis.

25. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 Sdr. Syaiful datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pemandian Nomor 28 Malang untuk membeli 1 paket sabu-sabu seberat 0,3 gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Satu paket sabu-sabu tersebut kemudian dibawa pulang oleh Sdr. Syaiful yang katanya akan dikonsumsi bersama dengan Bripka Wiwit di rumah Sdr. Syaiful. Beberapa saat kemudian Sdr. Syaiful membeli lagi dari Terdakwa sabu-sabu seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun saat itu Sdr. Syaiful hanya membayar sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

26. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 Sdr. Syaiful memesan satu paket sabu-sabu seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengantarkan pesanan sabu-sabu Sdr. Syaiful tersebut ke sebuah kamar di Hotel Megawati Jl. Panglima Sudirman Malang. Namun pada waktu itu Sdr. Syaiful tidak membayar harga yang telah disepakati, melainkan Sdr. Syaiful menjaminkan sepeda motor Suzuki Satria Fu-150 warna biru miliknya kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Syaiful memesan lagi melalui HP kepada Terdakwa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket, masing-masing paket seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, dan 1,03 (satu koma nol tiga) gram, sehingga seluruhnya seberat 3,15 (tiga koma lima belas) gram dengan harga setiap paket sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan harga seluruhnya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang rencananya akan dibayar seminggu kemudian, dengan rincian: kekurangan pembayaran awal sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah pesanan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Sdr. Syaiful. Pada waktu itu Sdr. Syaiful juga berpesan kepada Terdakwa agar pada waktu mengantar pesanan sabu-sabu, Terdakwa juga membawa pipet kaca bening milik Terdakwa untuk digunakan bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Syaiful.

28. Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 12.30 Wib, Sdr. Syaiful bersama dengan seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Terdakwa. Oleh karena pada waktu itu Terdakwa sedang makan, maka dari atas sepeda motor Sdr. Syaiful mengatakan kepada Terdakwa: "Mas, tak tunggu", lalu Sdr. Syaiful dan teman wanitanya tersebut langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

29. Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. Syaiful menelepon ke HP Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Syaiful ada di Hotel Wilis lantai 2 kamar 5.A Kota Malang, sehingga Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu menyusul Sdr. Syaiful ke Hotel Wilis Kota Malang sambil Terdakwa membawa 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 3,15 gram dan satu buah pipet kaca pesanan Sdr. Syaiful yang Terdakwa simpan dalam tas cangklong warna coklat merk Levis milik Terdakwa.

30. Bahwa setelah sampai di Hotel Wilis Kota Malang, Terdakwa langsung menuju ke Kamar 5.A Lantai 2 dan kemudian Terdakwa melihat Sdr. Syaiful dan teman wanitanya tersebut sedang duduk di kursi dalam kamar tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Syaiful untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan Sdr. Syaiful. Namun ketika Terdakwa sudah berada di dalam kamar untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan Sdr. Syaiful, tiba-tiba Sdr. Syaiful dan teman wanitanya langsung keluar kamar meninggalkan Terdakwa sendirian di dalam kamar. Bersamaan dengan itu datang dua orang laki-laki yang mengaku anggota Satresnarkoba Polda Jatim yang kemudian masuk ke dalam kamar dan menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi tas cangklong yang Terdakwa bawa, sehingga Terdakwa lalu mengeluarkan isi tas cangklong Terdakwa yang berupa:

- 3 (tiga) paket sabu-sabu seluruhnya seberat 3,15 gram dan 1 (satu) pipet kaca bening pesanan Sdr. Syaiful;
- Kartu identitas Terdakwa;
- 1 (satu) HP Evercros warna hitam berikut kartu perdana XL dan Simpati.

Barang-barang milik Terdakwa tersebut di atas kemudian disita oleh anggota Satresnarkoba Polda Jatim untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

31. Bahwa pada waktu ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa ambil dari Sdr. Yayuk Sri Rahayu, hingga kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Teguh Shanti oleh anggota Satresnarkoba Polda Jatim tersebut untuk menunjukkan rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu.

32. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu di Jl. Tumenggungan Ledok Nomor 2 Malang. Setelah sampai di rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu lalu dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan sabu-sabu yang beratnya Terdakwa tidak tahu dan satu buah timbangan elektrik warna hitam merk HWH di dalam rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu, dan selanjutnya Sdri. Yayuk Sri Rahayu ditangkap dan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

33. Bahwa sesuai kesepakatan sebelumnya dengan Sdri. Yayuk Sri Rahayu dan Kopka Suryo, tugas Terdakwa adalah mengambil sabu-sabu dari Sdri. Selfi Maya Shanti di Jakarta, setelah sabu-sabu diambil dari Jakarta, yang bertugas menjualkan sabu-sabu tersebut di Malang adalah Kopka Suryo. Kemudian setelah sabu-sabu laku terjual, rencananya keuntungannya akan dibagi tiga, dan keuntungan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa. Namun ternyata Kopka Suryo tidak bisa menjualkan sabu-sabu tersebut karena sibuk, sehingga Terdakwa berinisiatif menjualkan sendiri sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa sedang sangat membutuhkan uang.

34. Bahwa menurut Sdri. Yayuk Sri Rahayu, sabu-sabu tersebut harganya Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya, sehingga harga seluruhnya seberat 48 gram adalah Rp.57.600.000,-(lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dan sabu-sabu tersebut akan dijual oleh Sdri. Yayuk Sri Rahayu seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap gramnya.

35. Bahwa dari beberapa kali penjualan sabu-sabu tersebut, Terdakwa telah menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Yayuk Sri Rahayu. Beberapa hari kemudian Sdri. Selfi Maya Shanti yang saat itu sedang menjalani hukuman di LP Tangerang menelepon ke HP Sdri. Yayuk Sri Rahayu dan mengatakan kepada Sdri. Yayuk: "Kalau sudah ada duit suruh ditransfer", sehingga Sdri. Yayuk Sri Rahayu lalu menyuruh Terdakwa untuk mentransferkan uang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui ATM BCA sebelah Malang Plaza dari ATM Bank BCA atas nama pemilik Yayuk Sri Rahayu ke rekening BCA atas nama M. Ashar. Beberapa saat setelah Terdakwa selesai mentransferkan uang, Sdri. Selfi Maya Shanti lalu menelepon ke HP Terdakwa menanyakan apakah uangnya sudah ditransfer, lalu Terdakwa jawab: "Sudah, Saya transfer ke rekening M. Ashar". Uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang Terdakwa transferkan ke rekening BCA a.n. M. Ashar tersebut adalah berasal dari Sdr. Ais sebagai hasil penjualan sabu-sabu milik Sdri. Yayuk Sri Rahayu.

36. Bahwa Terdakwa menjualkan sabu-sabu yang disimpan di rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu dengan cara apabila ada yang pesan Terdakwa menelepon Sdri. Yayuk Sri Rahayu, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu, lalu Sdri. Yayuk menyerahkan gumpalan sabu-sabu dalam bentuk seperti garam padat yang dibungkus kertas sabun, dan selanjutnya Terdakwa mengiris/mengerik gumpalan sabu-sabu tersebut dengan pisau cutter, kemudian Terdakwa menimbangny sesuai pesanan menggunakan timbangan elektrik warna hitam merk HWH milik Sdri. Yayuk Sri Rahayu. Setelah ditimbang sesuai pesanan, Terdakwa lalu memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip kecil yang sudah disiapkan Sdri. Yayuk, dan selanjutnya Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada pemesan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahkan juga lain menjual sabu-sabu kepada Sdr. Heri dan Sdr. Syaiful, Terdakwa juga sering mengkonsumsi sabu-sabu, yaitu :

- Pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdri. Yayuk Sri Rahayu dan Kopka Suryo bertempat di kamar tidur rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayudi Jl. Tumenggungan Ledok Nomor 02 Malang..Pada waktu itu Terdakwa dan Sdri.Yayuk Sri Rahayu menghisab sabu-sabu sebanyak 3 kali dan Kopka Suryo menghisap sebanyak 2 kali.
- Pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa dan Sdri. Yayuk Sri Rahayu berdua mengkonsumsi sabu-sabu bertempat di dalam kamar tidur rumah Sdri.Yayuk Sri Rahayu di Jl. Tumenggungan Ledok Nomor 02 Malang.

38. Bahwa Terdakwa sudah sejak lama mengetahui Sdr. Syaiful adalah informan Ditresnarkoba Polda Jatim yang sering jalan dan menangkap pengedar sabu-sabu bersama Brigadir Wiwit.Namun Terdakwa tetap saja mau melayani pesanan sabu-sabu dari Sdr. Syaiful, karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,860 gram;
- b. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,798 gram;
- c. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,815 gram;
- d. 1 (satu) buah pipet kaca bening;
- e. 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk levis;
- f. 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan dua SIMCard, yaitu Simpati Nomor 081357276512 dan XL Nomor 085933099271;

Yang masing-masing disita dari tangan Terdakwa Kopda Kusnandar yang tertangkap tangan ketika akan menyerahkan tiga kantong plastik berisi kristal warna putih tersebut kepada pemesan (Sdr. Syaiful) di sebuah kamar Hotel Wilis Malang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, barang-barang tersebut huruf a s/d d ternyata positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina;

2. Surat-surat :

- a. 1(satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor: 266/Pen.pid/2014/PN.Mlg tanggal 12 Mei 2014 tentang Persetujuan tindakan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 13,98 gram dari penguasa barang Yayuk Sri Rahayu binti Saryono yang telah dilakukan Penyidik Polri pada tanggal 30 April 2014;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kalabfor Polri Cabang Surabaya kepada Dir. Reskoba Polda Jatim Nomor: R/2794/V/2014/Lab.For tanggal 07 Mei 2014 tentang Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika atas nama Tersangka Yayuk Sri Rahayu binti Saryono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2714/NNF/2014 tanggal 05 Mei 2014 atas nama Tersangka Yayuk Sri Rahayu binti Saryono;

d. 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Polri Cabang Surabaya kepada Danpomdam-V/Brawijaya Nomor: R/2887/V/2014/Lab.For tanggal 09 Mei 2014 tentang Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika atas nama Tersangka Kopda Kusnandar;

e. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab: 2718/NNF/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 3 (tiga) kantong plastik berisi Kristal warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih, 1 (satu) pot plastik berisi urin milik Terdakwa Kopda Kusnandar NRP.31960152460474, disimpulkan bahwa barang-barang tersebut mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan pemeriksaan terhadap 1 (satu) spuit berisi darah milik Terdakwa Kopda Kusnandar, disimpulkan bahwa darah tersebut tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

f. 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Polri Cabang Surabaya kepada Danpomdam-V/Brawijaya Nomor: R/2993/V/2014/Lab.For tanggal 19 Mei 2014 tentang Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika atas nama Tersangka Kopka Suryo NRP.557212;

g. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab: 2838/NNF/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) pot plastik berisi urine, dan 1 (satu) spuit berisi darah milik Terdakwa Kopka Suryo NRP.557212, disimpulkan bahwa urine dan darah milik Terdakwa Kopka Suryo tersebut tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Barang bukti tersebut di atas masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31960152460474, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtakes di Pusdikkes TNI AD Jakarta selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa berdinast di Kesda-V/Brawijaya selama empat bulan, kemudian dipindah-tugaskan ke Yonif-512/QY. Kemudian pada tahun 2001 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonif-516/CY selama setahun lalu dipindahkan lagi ke Yonif 512/QY, dan kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke RST dr. Soepraen Malang. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda masih berdinast di RST dr. Soepraen Malang hingga sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selain melaksanakan dinas, Terdakwa suka bermain judi di tempat bilyard Trunojoyo di Jl. Trunojoyo Klojen, Malang, dan juga bermain judi kartu di rumah Sdri. Yayuk Sri Rahayu di Jl. Tumenggungan Ledok PJKA No.02 Malang bersama dengan suami siri Sdri. Yayuk Sri Rahayu dan kawan-kawan yang lain. Atas kegemarannya bermain judi tersebut, pada bulan Januari 2014 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin militer oleh Ankum berupa penahanan berat selama 21 hari yang dilaksanakan di Denpom-V/3 Malang.

3. Bahwa benar Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. Yayuk Sri Rahayu (Saksi-IV) dan anaknya yang bernama Sdri. Selfi Maya Shanti (Saksi-V) pada awal tahun 2012 di rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu, karena Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu untuk bermain judi Jap Sa menggunakan kartu remi bersama dengan suami siri Saksi Yayuk (Sdr. Hendrik), Sdr. Sugeng, dan Sdr. Kris Jhon yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya, dengan uang taruhan sebesar Rp.50.000,- s/d Rp.200.000,-. Pada waktu sering berkunjung ke rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu tersebut, Terdakwa melihat Saksi Selfi Maya Shanti (anak Saksi Yayuk) tidak berkerja, namun Saksi Selfi Maya Shanti sering pergi keluar kota ke Surabaya dan Jakarta.

4. Bahwa benar Terdakwa melihat Kopka Suryo (Terdakwa-II yang sudah disidangkan lebih dahulu dan sekarang sedang melaksanakan pidana penjara) juga sering datang ke rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu untuk bermain judi, sehingga kemungkinan Kopka Suryo juga kenal dengan Saksi Yayuk Sri Rahayu dan anaknya yang bernama Selfi Maya Shanti.

5. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu, yaitu pada akhir tahun 2013 Terdakwa diajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Sdr. Ais, dan kemudian Terdakwa dua kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi Yayuk Sri Rahayu.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Brigadir Wiwit sejak tahun 2005 ketika Terdakwa dan Brigadir Wiwit yang saat itu belum masuk Polisi sama-sama menjadi siswa SPK di RS Supraoen Malang. Seteleh Wiwit masuk Polisi dan menjadi anggota Ditreskoba Polda Jatim, Terdakwa sering diajak Brigadir Wiwit untuk menangkap atau mencari informasi mengenai pengedar Narkotika di Malang. Kemudian pada tahun 2010, ketika Brigadir Wiwit sudah menjadi anggota Polres Pasuruan, ketika akan melakukan penangkapan terhadap seorang pengedar sabu-sabu yang bernama Hartono di Malang, Brigadir Wiwit memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Syaiful yang juga menjadi informan Ditreskoba Polda Jatim. Sejak itu Terdakwa berteman dengan Sdr. Syaiful, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti pekerjaan Sdr. Syaiful. Selain dengan Sdr. Syaiful, Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Heri dan Sdr. Yugi yang alamatnya tidak tahu secara pasti, tetapi di daerah Malang.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi Yayuk Sri Rahayu ditelepon oleh Saksi Selfi Mayasanti yang sedang menjalani pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun di Lapas Wanita Tangerang (dalam perkara ditangkap petugas Bareskrim Polri karena membawa sabu-sabu seberat 400 gram di Stasiun KA Gambir tanggal 16 Nopember 2011) yang mengatakan: "Bu, ini ada barang (sabu-sabu), coba ibu jualkan kepada siapa yang mau". Oleh karena sebelumnya Saksi Yayuk pernah dua kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Kopka Suryo, dan Kopka Suryo juga pernah mengatakan kepada Saksi Yayuk Sri Rahayu bahwa ia sering diminta orang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sabu-sabu, maka Saksi Yayuk Sri Rahayu lalu mengatakan kepada Saksi Selfi Maya Shanti: “Ya, saya coba dulu menghubungi Pak Suryo”. Kemudian Saksi Yayuk Sri Rahayu lalu menelepon Kopka Suryodan mengatakan: “Pak, ini ada ‘barang’ dari Selfi, bisa nggak bapak menjualkan?”, yang dijawab Kopka Suryo: “Ia, aku nanti ke rumahmu”.

8. Bahwa benar kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Yayuk Sri Rahayu juga menelepon Terdakwa dan mengatakan: “Sampean bisa ke rumah, ini penting”, yang Terdakwa jawab: “Ya, sebentar”, dan selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu pada sekira pukul 16.10 Wib, Saksi Yayuk Sri Rahayu lalu mengatakan kepada Terdakwa: “Ini, Selfi nelepon, katanya suruh ambil barang di Jakarta”, namun pada waktu itu Terdakwa tidak menanyakan barang apa yang dimaksud oleh Saksi Yayuk Sri Rahayu, karena Terdakwa sudah tahu maksudnya, yaitu sabu-sabu. Selanjutnya Saksi Yayuk Sri Rahayu lalu menelepon Kopka Suryo: “Ini Pak Kusnandar sudah di rumah, kamu bisa datang nggak ke rumah?”. Beberapa saat kemudian Kopka Suryo juga datang ke rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu dengan mengendarai sepeda motor.

10. Bahwa benar setelah Kopka Suryo duduk di ruang tamu, Saksi Yayuk Sri Rahayu lalu mengatakan kepada Kopka Suryo: “Pak ini ada barang (sabu-sabu) dari Selfi, bisa nggak Bapak mengambil barang tersebut ke Jakarta?”. Atas penawaran Saksi Yayuk Sri Rahayu tersebut Kopka Suryo mengatakan bahwa ia tidak bisa berangkat ke Jakarta karena sedang sibuk mengurus anaknya yang sedang mendaftar Polis sehingga tidak ada waktu, hingga kemudian disepakati bahwa Terdakwa Kopka Kusnandar yang akan mengambil ‘barang’ (sabu-sabu) tersebut ke Jakarta, dan Kopka Suryo yang nanti akan menjualkan sabu-sabu tersebut kepada teman-temannya di Malang. Sedangkan keuntungan dari penjualan sabu-sabu tersebut rencananya akan dibagi tiga orang, yaitu: Terdakwa, Kopka Suryo, dan Saksi Yayuk Sri Rahayu. Namun pada waktu itu Saksi Yayuk Sri Rahayu mengatakan bahwa keuntungannya dibagi Kopka Suryo dan Terdakwa saja, sedangkan Saksi Yayuk Sri Rahayu hanya meminta kepada Kopka Suryo agar membayar biaya modalnya saja kepada pemilik sabu-sabu yang ada di Jakarta, karena Saksi Yayuk Sri Rahayu merasa tidak enak dengan Saksi Selfi Maya Shanti jika ikut mengambil untung dari ‘barang’ yang diambil dari Saksi Selfi.

11. Bahwa benar oleh karena sebelumnya Saksi Yayuk Sri Rahayu sudah mengatakan kepada Saksi Selfi bahwa yang akan datang ke Jakarta adalah Pak Suryo, maka Saksi Yayuk Sri Rahayu lalu berpesan kepada Terdakwa bahwa setelah tiba di Jakarta Terdakwa akan dihubungi oleh Saksi Selfi Maya Shanti, dan jika dihubungi oleh Saksi Selfi, maka Terdakwa harus mengaku bernama “Suryo”, dengan alasan karena yang dikenal oleh Saksi Selfi Maya Shanti adalah Kopka Suryo.

12. Bahwa benar oleh karena pada waktu itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli tiket bus ke Jakarta, maka Saksi Yayuk Sri Rahayu lalu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket bus ke Jakarta, dan kemudian disepakati bahwa Terdakwa akan berangkat ke Jakarta pada hari Jum’at tanggal 18 April 2014. Oleh karena harga tiket bus dari Malang ke Jakarta saat itu sebesar Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sekali jalan, maka untuk menutupi kekurangannya Terdakwa lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Kopka Suryo sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menumpang bus Lorena dari Terminal Arjosari Malang. Setelah sampai di Terminal Rawamangun Jakarta pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa yang waktu itu mengaku sebagai Kopka Suryo (sesuai pesan Saksi Yayuk) lalu ditelepon oleh Saksi Selfi Maya Shanti yang mengatakan: "Sampean sekarang ada di mana?", Terdakwa jawab: "Saya sudah sampai di Terminal Rawamangun", lalu Saksi Selfi Maya Shanti menyuruh Terdakwa agar mengganti nomor HP, sehingga Terdakwa lalu membeli kartu perdana Simpati, dan kemudian Terdakwa mengganti nomor HP yang baru dibelinya tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menginformasikan nomor barunya tersebut kepada Saksi Selfi Maya Shanti.

14. Bahwa benar beberapa saat kemudian ada suara seorang laki-laki yang menelepon ke HP (nomor baru) Terdakwa yang mengaku disuruh oleh Saksi Selfi Maya Shanti, yang kemudian memandu Terdakwa untuk pergi ke daerah Lenteng Agung dengan naik kereta api komuter.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Stasiun Kereta Api Lenteng Agung pada sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa lalu ditelepon oleh laki-laki suruhan Saksi Elfi Maya Shanty yang menanyakan ciri-ciri dan warna baju Terdakwa dan kemudian laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa menyeberang ke seberang jalan depan Stasiun Lenteng Agung melewati Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Setelah menyeberang dan kemudian turun dari JPO, Terdakwa dihipir oleh seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang tidak Terdakwa kenal, yang kemudian laki-laki tersebut menegur Terdakwa: "Mas dari Jawa Timur Ya", dijawab Terdakwa: "Ya Mas", dan selanjutnya laki-laki tersebut mengajak Terdakwa dan membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke salah satu tempat di pinggir Jalan Raya Lenteng Agung. Kemudian dalam posisi sepeda motor sambil berjalan, laki-laki tersebut mengambil bungkusan plastik warna hitam dari box depan di bawah setir sepeda motor Mio, dan selanjutnya bungkusan plastik warna hitam tersebut diserahkan kepada Terdakwa sambil laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa: "Mas, ini pesanannya", yang kemudian bungkusan plastik hitam tersebut diterima Terdakwa. Selanjutnya laki-laki tersebut menurunkan Terdakwa di sebuah halte dan menyuruh Terdakwa agar naik angkutan umum ke Terminal Kampung Rambutan.

16. Bahwa benar setelah sampai di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, Terdakwa lalu membuka bungkusan plastik warna hitam yang ternyata isinya adalah satu botol air mineral Aqua ukuran sedang, permen, makanan ringan, dan barang yang dibungkus dengan kertas bungkus sabun mandi warna hijau. Selanjutnya Terdakwa lalu menumpang Bus malam Setia Bhakti menuju Surabaya. Dalam perjalanan Terdakwa meminum air Aqua dan makanan ringan pemberian laki-laki suruhan Saksi Selfi Maya Shanti tersebut, sedangkan barang yang dibungkus dengan kertas bungkus sabun tidak Terdakwa buka. Setelah sampai di Terminal Bungurasih Surabaya pada hari Minggu sore tanggal 20 April 2014 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa langsung menumpang bus umum menuju Malang.

17. Bahwa benar setelah sampai di Malang pada hari itu juga sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu di Jl. Temenggungan Ledok PJKA No.02 Malang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang yang dibungkus kertas sabun mandi yang dimasukkan dalam bungkus plastik warna hitam titipan Saksi Selfi Maya Shanti melalui laki-laki yang tidak Terdakwa kenal.

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan barang yang dibungkus dengan kertas sabun mandi warna hijau titipan Saksi Selfi Maya Shanti tersebut kepada Saksi Yayuk Sri Rahayu, lalu Saksi Yayuk Sri Rahayu menyimpan barang yang dibungkus dengan kertas sabun warna hijau tersebut di atas lemari kamar tidurnya, dan selanjutnya Saksi Yayuk Sri Rahayu menelepon Kopka Suryo dan mengatakan: “Ini Pak Kusnandar sudah datang”. Beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 Wib Kopka Suryo datang ke rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu.

19. Bahwa benar setelah masuk ke dalam rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu dan melihat Terdakwa, Kopka Suryo lalu bertanya kepada Terdakwa: “Teko jam piro (datang jam berapa)?”, Terdakwa jawab: “Sik tas teko (baru saja datang)”. Kemudian Saksi Yayuk Sri Rahayu mengatakan kepada Kopka Suryo: “Itu barangnya ada di kamar”, hingga kemudian Terdakwa bersama dengan Kopka Suryo dan Saksi Yayuk Sri Rahayu masuk ke dalam kamar tidur Saksi Yayuk Sri Rahayu, lalu Terdakwa mengambil barang yang dibungkus dengan kertas sabun warna hijau dari atas lemari, kemudian Terdakwa meletakkan barang tersebut di atas kasur dan kemudian Terdakwa membuka barang yang dibungkus kertas sabun warna hijau tersebut, yang ternyata barang tersebut adalah sabu-sabu dalam bentuk gumpalan empat persegi panjang seperti garam padat sebanyak 4 (empat) gumpalan, yang setelah ditimbang seluruhnya seberat 48 gram, dan kemudian Terdakwa menunjukkan barang tersebut kepada Kopka Suryo.

20. Bahwa benar setelah melihat sabu-sabu dalam bentuk gumpalan seperti garam padat tersebut, Kopka Suryo lalu mengatakan kepada Terdakwa: “Lho barangnya kok seperti ini, biasanya nggak seperti ini”. Setelah barangnya dilihat Kopka Suryo, selanjutnya Terdakwa, Kopka Suryo, dan Saksi Yayuk Sri Rahayu lalumencoba mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam kamar tidur Saksi Yayuk Sri Rahayu, dan kemudian Terdakwa menutup lagi bungkus sabu-sabu tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar Saksi Yayuk Sri Rahayu pada sekira pukul 23.00 Wib, selanjutnya Terdakwa dan Kopka Suryo bermaksud pergi meninggalkan rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu, namun Saksi Yayuk Sri Rahayumenyuruh Kopka Suryoagar membawa sabu-sabu tersebut untuk dijualkan, hingga kemudian Kopka Suryo membawa sabu-sabu yang diambil TerdakwaKopda Kusnandar dari Jakarta tersebut untuk dijual kepada teman-teman Kopka Suryo.

21. Bahwa benar pada hari Senin pagi tanggal 21 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB, Kopka Suryo datang lagi ke rumah Saksi Yayuk Sri Rahayusambil membawa lagi sabu-sabu yang sebelumnya telah dibawa Kopka Suryo untuk dijualkan, lalu Kopka Suryo mengatakan kepada Saksi Yayuk Sri Rahayu: “Ini sabu-sabu kamu bawa dulu, karena saya akan mengurus anak saya dulu, dan kata teman saya sabu-sabunya kurang enak, karena setelah dicoba kepala jadi pusing”. Pada waktu itu Saksi Yayuk Sri Rahayu menolak dititipi sabu-sabu oleh Kopka Suryo, akan tetapi Kopka Suryo memaksa dengan tetap menyerahkan sabu-sabu tersebut ke tangan Saksi Yayuk Sri Rahayudengan alasan khawatir jika sewaktu-waktu Terdakwa Kopda Kusnandarmenanyakansabu-sabu tersebut, hingga kemudian Saksi Yayuk Sri Rahayu menyimpan lagi kantong plastik berisi gumpalan sabu-sabu titipan Kopka Suryo tersebut dengan cara menggantungkan kantong tersebut di dinding dapur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu untuk main-main, lalu Saksi Yayuk Sri Rahayu mengatakan kepada Terdakwa: "Tadi malam Pak Suryo bawa 'barang (sabun-sabun)', tetapi tadi pagi dikembalikan lagi, karena katanya kurang enak, mungkin itu bukan 'barang', dan Pak Suryo masih banyak urusan", sehingga Saksi Yayuk Sri Rahayu lalu menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sekalian sabun-sabun yang telah Terdakwa bawa dari Jakarta tersebut sambil Saksi Yayuk Sri Rahayu menyerahkan lagi sabun-sabun tersebut kepada Terdakwa Kopda Kusnandar untuk dijualkan.

23. Bahwa benar oleh karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Kopka Paputungan anggota Kodim Pasuruhan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk judi kartu, dan Kopka Paputungan sudah sering menagih, kemudian Terdakwa juga menggadaikan sepeda motor Kopka Suryo kepada Sertu Mistar anggota Yonarhanud Kostrad Malang dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang belum Terdakwa tebus, dan Terdakwa merasa malu kepada Kopka Paputungan maupun kepada Kopka Suryo, sehingga walaupun sesuai kesepakatan seharusnya yang menjualkan sabun-sabun tersebut adalah Kopka Suryo, namun Terdakwa menyanggupi untuk menjualkan sabun-sabun tersebut, karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yayuk akan dijual berapa sabun-sabun tersebut, yang dijawab Saksi Yayuk Sri Rahayu bahwa harga sabun-sabun tersebut adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya, sehingga harga keseluruhan sebesar Rp.57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap gramnya.

24. Bahwa benar kemudian Terdakwa Kopda Kusnandar menerima penyerahan dari Saksi Yayuk Sri Rahayu empat gumpalan sabun-sabun yang dibungkus kertas sabun warna hijau yang dimasukkan dalam kantong plastik, dan selanjutnya Terdakwa membawa gumpalan sabun-sabun tersebut ke dalam kamar Saksi Yayuk Sri Rahayu untuk mengambil sebagian dengan cara Terdakwa mengiris atau mengerik sabun-sabun dalam bentuk gumpalan seperti garam padat tersebut dengan pisau cutter, lalu Terdakwa menimbang rontokan sabun-sabun berupa serbuk tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik merk HWH milik Saksi Yayuk Sri Rahayu, dan kemudian Terdakwa memasukkan rontokan serbuk sabun-sabun yang telah ditimbang tersebut ke dalam beberapa plastik kecil untuk dijual/diserahkan kepada pemesan. Selanjutnya Terdakwa membungkus kembali gumpalan sabun-sabun tersebut dan kemudian menyerahkan kembali gumpalan sabun-sabun tersebut kepada Saksi Yayuk Sri Rahayu untuk disimpan kembali.

25. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Terdakwa menjual/menyerahkan sabun-sabun seberat 0,2 gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Heri.

26. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 Terdakwa menjual/menyerahkan sabun-sabun (sedikit) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yugi.

27. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 Kopka Marzuki anggota Yonbekang-2 Kostrad (Saksi-II) datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan sabun-sabun seberat 0,2 gram kepada Saksi Kopka Marzuki untuk dikonsumsi sendiri secara gratis.

28. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 April 2014 Sdr. Syaiful datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pemandian Nomor 28 Malang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...paket sabu-sabu seberat 0,3 gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Satu paket sabu-sabu tersebut kemudian dibawa pulang oleh Sdr. Syaiful yang katanya akan dikonsumsi bersama dengan Bripka Wiwit di rumah Sdr. Syaiful. Beberapa saat kemudian Sdr. Syaiful membeli lagi dari Terdakwa sabu-sabu seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun saat itu Sdr. Syaiful hanya membayar sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

29. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa sudah beberapa kali menjual sabu-sabu, maka Sdr. Syaiful lalu menginformasikan perbuatan Terdakwa tersebut kepada anggota Ditreskoba Polda Jatim atas nama Aiptu Sugiono (Saksi-I), hingga kemudian Saksi Aiptu Sugiono meminta kepada Sdr. Syaiful untuk memancing Terdakwa.

30. Bahwa benar atas permintaan Saksi Aiptu Sugiono agar Sdr. Syaiful memancing Terdakwa tersebut, pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 Sdr. Syaiful memesan satu paket sabu-sabu seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengantarkan pesanan sabu-sabu Sdr. Syaiful tersebut ke sebuah kamar di Hotel Megawati Jl. Panglima Sudirman Malang. Namun pada waktu itu Sdr. Syaiful tidak membayar harga yang telah disepakati, melainkan Sdr. Syaiful menjaminkan sepeda motor Suzuki Satria Fu-150 warna biru miliknya kepada Terdakwa.

31. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa Kopda Kusnandar sudah dua kali menjual sabu-sabu kepada Sdr. Syaiful, maka pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 12.00 WIB Tim Saksi Aiptu Sugiono yang dipimpin Kanitreskoba Polda Jatim Kopol Aloysius Alwer, S.H. bermaksud memancing dan menangkap Terdakwa Kopda Kusnandar dengan cara sebagai berikut :

- a. Saksi Aiptu Sugiono menyuruh Sdr. Syaiful agar memesan lagi sabu-sabu seberat 3 gram kepada Terdakwa Kopda Kusnandar;
- b. Kemudian pada saat itu juga Sdr. Syaiful menelepon Terdakwa untuk memesan lagi sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket, dengan kesepakatan harga setiap paket sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga harga seluruhnya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang uangnya akan dibayar sekaligus seminggu kemudian, dengan rincian: kekurangan pembayaran awal sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah pesanan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah). Pada waktu itu Sdr. Syaiful mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Sdr. Syaiful, padahal sebenarnya sabu-sabu tersebut oleh Sdr. Syaiful akan diserahkan kepada Saksi Aiptu Sugiono dan Tim dari Ditreskoba Polda Jatim sebagai barang bukti.
- c. Kemudian pada sekira pukul 12.30 Wib, Sdr. Syaiful dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu. Oleh karena pada waktu itu Terdakwa sedang makan, maka dari atas sepeda motor Sdr. Syaiful mengatakan kepada Terdakwa: "Mas, tak tunggu", lalu Sdr. Syaiful dan teman wanitanya tersebut langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. Syaiful.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberapa saat kemudian Sdr. Syaiful menelepon ke HP Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Syaiful ada di Hotel Wilis Lantai 2 Kamar 5.A Kota Malang dan menyuruh agar sabu-sabunya dibawa ke Hotel Wilis Lantai 2 Kamar 5A, serta berpesan kepada Terdakwa agar pada waktu mengantarkan pesanan sabu-sabu, Terdakwa juga membawa serta pipet kaca bening milik Terdakwa untuk digunakan bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Syaiful.

e. Selanjutnya untuk dapat menangkap Terdakwa, Sdr. Syaiful lalu menuju ke Hotel Wilis lantai 2 Kamar A5 untuk melakukan transaksi sabu-sabu dengan Terdakwa Kopda Kusnandar, sedangkan Saksi Aiptu Sugiono bersama dengan Aipda Moh. Suwono, S.H. (Saksi-VI) dan Brigadir Gembong, S.H. menempati kamar nomor A.4, dan anggota Tim yang lainnya (Koprol Aloysius Alwer, S.H., AKP Sugeng Purwanto, S.H., dan Aipda Endah Erinasari, S.H.) menunggu di luar hotel untuk memantau keadaan di sekitar tempat itu.

f. Selanjutnya atas pesanan Sdr. Syaiful tersebut, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu menyusul Sdr. Syaiful ke Hotel Wilis Kota Malang sambil Terdakwa membawa 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 3,15 gram dan satu buah pipet kaca sesuai pesanan Sdr. Syaiful yang Terdakwa simpan dalam tas cangklong warna coklat merk Levis milik Terdakwa.

g. Setelah sampai di Hotel Wilis Kota Malang, Terdakwa langsung menuju ke Lantai 2 Kamar 5.A, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Syaiful dan teman wanitanya tersebut sedang duduk di kursi dalam kamar tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Syaiful untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan Sdr. Syaiful. Namun ketika Terdakwa sudah berada di dalam kamar untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan Sdr. Syaiful, tiba-tiba Sdr. Syaiful dan teman wanitanya langsung keluar kamar meninggalkan Terdakwa sendirian di dalam kamar. Bersamaan dengan itu datang Saksi Aiptu Sugiono, Saksi Aipda Muhammad Suwono, dan Brigadir Gembong (anggota Satreskoba Polda Jatim) yang kemudian masuk ke dalam kamar.

h. Kemudian Saksi Aiptu Sugiono, Saksi Aipda Moh. Suwono, dan Brigadir Gembong lalu bertanya kepada Terdakwa Kopda Kusnandar: "Mana barangnya?", yang dijawab Terdakwa Kopda Kusnandar: "Barang apa?", lalu kemudian Saksi Aiptu Sugiono menyuruh Terdakwa Kopda Kusnandar agar mengeluarkan seluruh barang-barang dari dalam tasnya, hingga kemudian Terdakwa Kopda Kusnandar mengeluarkan isi tas cangklong miliknya yang isinya :

- 3 (tiga) paket sabu-sabu, yang setelah ditimbang masing-masing paket seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, dan 1,03 (satu koma nol tiga) gram, sehingga seluruhnya seberat 3,15 (tiga koma lima belas) gram, dan 1 (satu) pipet kaca bening pesanan Sdr. Syaiful;
- Kartu identitas Terdakwa;
- 1 (satu) HP Evercros warna hitam berikut kartu perdana XL dan Simpati.

Selanjutnya barang-barang milik Terdakwa tersebut di atas lalu disita oleh Saksi Aiptu Sugiono anggota Satreskoba Polda Jatim untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar setelah berhasil memancing dan menangkap Terdakwa berikut barang buktinya, Saksi Aiptu Sugionolalu bertanya lagi kepada Terdakwa: "Apakah masih ada barang lain?", yang dijawab Terdakwa: "Masih ada, di rumah bu Yayuk Sri Rahayu". Selanjutnya Saksi Aiptu Sugiono bersama Tim dari Ditreskoba Polda Jatim lalumeminta Terdakwa Kopda Kusnandaragar menunjukkan alamat rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu.

33. Bahwa benarkemudian pada hari itu juga Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 14.30 WIBTerdakwa Kopda Kusnandar dibawa oleh Tim dari Satreskoba Polda Jatim dengan menggunakan mobil Satreskobauntuk mendatangi rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu yang beralamat di Jl. Temenggungan Ledok PJKA No.2 Malang. Setelah sampai di rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu dan kemudian Tim Satreskoba Polda Jatim melakukan pengeledahan di rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu, Tim Satreskoba Polda Jatim menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 13,98 gram yang disimpan dalam tiga kantong plastik klip putih masing-masing beratnya 1,04 gram, 0,5 gram, dan 12,44 gram, dan juga ditemukan satu set timbangan elektrik warna hitam merk HWH milik Saksi Yayuk Sri Rahayu. Pada waktu itu yang melakukan pengeledahan adalah Saksi Aipda Suwono dan Brigadir Gembong, sedangkan Saksi Aiptu Sugiono menjaga Terdakwa Kopda Kusnandar di dalam mobil, dan yang lain berjaga-jaga di sekitar tempat tersebut. Selanjutnya Saksi Yayuk Sri Rahayu ditangkap dan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa dibawa ke Mapolda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

34. Bahwa benar dari beberapa kali penjualan sabu-sabu tersebut, Terdakwa telah menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yayuk Sri Rahayu. Beberapa hari kemudian Saksi Selfi Maya Shanti yang saat itu sedang menjalani hukuman di LP Tangerang menelepon ke HP Saksi Yayuk Sri Rahayu dan mengatakan kepada Saksi Yayuk: "Kalau sudah ada duit suruh ditransfer", sehingga Saksi Yayuk Sri Rahayu lalu menyuruh Terdakwa untuk mentransferkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM BCA sebelah Malang Plaza dari ATM Bank BCA atas nama pemilik Yayuk Sri Rahayu ke rekening BCA atas nama M. Ashar. Beberapa saat setelah Terdakwa selesai mentransferkan uang, Saksi Selfi Maya Shanti lalu menelepon ke HP Terdakwa menanyakan apakah uangnya sudah ditransfer, lalu Terdakwa jawab: "Sudah, Saya transfer ke rekening M. Ashar". Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa transferkan ke rekening BCA a.n. M. Ashar tersebut adalah berasal dari Sdr. Ais sebagai hasil penjualan sabu-sabu milik Saksi Yayuk Sri Rahayu.

35. Bahwa benar Terdakwa menjualkan sabu-sabu yang disimpan di rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu adalah dengan cara apabila ada yang pesan Terdakwa menelepon Saksi Yayuk Sri Rahayu, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu, lalu Saksi Yayuk menyerahkan gumpalan sabu-sabu dalam bentuk seperti garam padat yang dibungkus kertas sabun, dan selanjutnya Terdakwa mengiris/ mengerik gumpalan sabu-sabu tersebut dengan pisau cutter, kemudian Terdakwa menimbanginya sesuai pesanan menggunakan timbangan elektrik warna hitam merk HWH milik Saksi Yayuk Sri Rahayu. Setelah ditimbang sesuai pesanan, Terdakwa lalu memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip kecil yang sudah disiapkan Saksi Yayuk, dan selanjutnya Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada pemesan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Benar selain menjual sabu-sabu kepada Sdr. Heri dan Sdr. Syaiful, Terdakwa juga sering mengkonsumsi sabu-sabu, yaitu :

- Pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Yayuk Sri Rahayu dan Kopka Suryo bertempat di kamar tidur rumah Saksi Yayuk Sri Rahayudi Jl. Tumenggungan Ledok Nomor 02 Malang.. Pada waktu itu Terdakwa dan Saksi Yayuk Sri Rahayu menghisab sabu-sabu sebanyak 3 kali dan Kopka Suryo menghisap sebanyak 2 kali.

- Pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa dan Saksi Yayuk Sri Rahayu berdua mengkonsumsi sabu-sabu bertempat di dalam kamar tidur rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu di Jl. Tumenggungan Ledok Nomor 02 Malang.

37. Bahwa benar Terdakwa sudah sejak lama mengetahui Sdr. Syaiful adalah informan Ditresnarkoba Polda Jatim yang sering jalan dan menangkap pengedar sabu-sabu bersama dengan Brigadir Wiwit. Namun Terdakwa tetap saja mau melayani pesanan sabu-sabu dari Sdr. Syaiful, karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa.

38. Bahwa benar atas perbuatannya yang telah bekerja-sama dengan Terdakwa Kopda Kusnandar dan Kopka Suryo dalam menjualkan sabu-sabu yang diambil Terdakwa dari Saksi Selfie Maya Shanti di Jakarta tersebut, Saksi Yayuk Sri Rahayu sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dan sudah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan saat ini Saksi Yayuk Sri Rahayu sedang menjalani pidana penjaranya di LP Lowokwaru Malang.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan *Climentie* (Permohonan Keringanan Hukuman) yang pada pokoknya bahwa dengan menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa, yaitu :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan serta tidak mempersulit selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selaku suami sebagai tulang punggung keluarga/ rumah tangga yang saat ini mempunyai dua orang anak dan sangat membutuhkan bimbingan dari Terdakwa untuk dapat menatap masa depan yang lebih cerah;
- Terdakwa memiliki tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun dan Satya Lencana Dharma Nusa;
- Terdakwa saat ini masih dalam kondisi sakit;

Pada akhirnya Tim Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum yang jujur dan adil;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa hanya bersifat memohon keringanan hukuman, Oditur Militer tidak menanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dan Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mencoba atau bermufakat jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kemudian sesuai ayat (2) Pasal 114 UU tersebut, dalam hal perbuatan persekongkolan menjual ataupun menawarkan narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun...dst. Dari ketentuan tersebut, ancaman pidana yang diancamkan pada perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sangat berat, dan jika perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti, dan sabu-sabu yang menjadi objek perbuatan tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dalam perkara ini harus berdasar pada ketentuan pasal yang didakwakan, yaitu menjatuhkan pidana antara ancaman minimal dan ancaman maksimal yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009.

- Dalam Tuntutannya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan karenanya Oditur Militer menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman berupa: pidana pokok penjara selama 6 tahun, denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak bermufakat jahat menawarkan untuk dijual dan menjual Narkotika Golongan I.

- Dengan demikian dilihat dari ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tuntutan Oditur Militer tentang hukuman yang dimohon untuk dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut masih berada pada straf minima dan jauh dibawah straf maxima yang ditentukan dalam pasal undang-undang yang didakwakan. Bahkan pidana denda yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah jauh dibawah ancaman minimal yang ditentukan dalam Pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepadanya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai pidana denda yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang".
 - Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa" dalam KUHP, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31960152460474, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtakes di Pusdikkes TNI AD Jakarta selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa berdinastasi di Kesdam-V/Brawijaya selama empat bulan, kemudian dipindah-tugaskan ke Yonif-512/QY. Kemudian pada tahun 2001 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonif-516/CY selama setahun lalu dipindahkan lagi ke Yonif 512/QY, dan kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke RST dr. Soepraosen Malang. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda masih berdinastasi di RST dr. Soepraosen Malang hingga sekarang.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Bahwa benar sesuai Keputusan Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/217/XI/2014 tanggal 03 November 2014 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kusnandar, Kopda NRP.31960152460474, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Karena sesuai ketentuan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Sub unsur "tanpa hak" dan sub unsur "melawan hukum" merupakan alternatif, sehingga cukup dipilih salah satu saja yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "bermufakat jahat" dalam UU Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan atau turut serta melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, atau menjual, atau menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, sabu-sabu, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk itu, dan sabu-sabu adalah termasuk Narkotika golongan I yang dilarang oleh undang-undang untuk digunakan selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi Yayuk Sri Rahayu ditelepon oleh Saksi Selfi Mayasanti yang sedang menjalani pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun di Lapas Wanita Tangerang (dalam perkara ditangkap petugas Bareskrim Polri karena membawa sabu-sabu seberat 400 gram di Stasiun KA Gambir tanggal 16 Nopember 2011) yang mengatakan: "Bu, ini ada barang (sabu-sabu), coba ibu jualkan kepada siapa yang mau". Oleh karena sebelumnya Saksi Yayuk pernah dua kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Kopka Suryo, dan Kopka Suryo juga pernah mengatakan kepada Saksi Yayuk Sri Rahayu bahwa ia sering diminta orang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagu-sabu, maka Saksi Yayuk Sri Rahayu lalu mengatakan kepada Saksi Selfi Maya Shanti: “Ya, saya coba dulu menghubungi Pak Suryo”. Kemudian Saksi Yayuk Sri Rahayu lalu menelepon Kopka Suryodan mengatakan: “Pak, ini ada ‘barang’ dari Selfi, bisa nggak bapak menjualkan?”, yang dijawab Kopka Suryo: “Ia, aku nanti ke rumahmu”.

b. Bahwa benar pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Yayuk Sri Rahayu juga menelepon Terdakwa dan mengatakan: “Sampean bisa ke rumah, ini penting”, yang Terdakwa jawab: “Ya, sebentar”, dan selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha.

c. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu pada sekira pukul 16.10 Wib, Saksi Yayuk Sri Rahayu lalu mengatakan kepada Terdakwa: “Ini, Selfi nelepon, katanya suruh ambil barang di Jakarta”, namun pada waktu itu Terdakwa tidak menanyakan barang apa yang dimaksud oleh Saksi Yayuk Sri Rahayu, karena Terdakwa sudah tahu maksudnya, yaitu sabu-sabu. Selanjutnya Saksi Yayuk Sri Rahayu lalu menelepon Kopka Suryo: “Ini Pak Kusnandar sudah di rumah, kamu bisa datang nggak ke rumah?”. Beberapa saat kemudian Kopka Suryo juga datang ke rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu dengan mengendarai sepeda motor.

d. Bahwa benar setelah Kopka Suryo duduk di ruang tamu, Saksi Yayuk Sri Rahayu lalu mengatakan kepada Kopka Suryo: “Pak ini ada barang (sabu-sabu) dari Selfi, bisa nggak Bapak mengambil barang tersebut ke Jakarta?”. Atas penawaran Saksi Yayuk Sri Rahayu tersebut Kopka Suryo mengatakan bahwa Ia tidak bisa berangkat ke Jakarta karena sedang sibuk mengurus anaknya yang sedang mendaftar Polisi sehingga tidak ada waktu, hingga kemudian disepakati bahwa Terdakwa Kopda Kusnandar yang akan mengambil ‘barang’ (sabu-sabu) tersebut ke Jakarta, dan Kopka Suryo yang nanti akan menjualkan sabu-sabu tersebut kepada teman-temannya di Malang. Sedangkan keuntungan dari penjualan sabu-sabu tersebut rencananya akan dibagi tiga orang, yaitu: Terdakwa, Kopka Suryo, dan Saksi Yayuk Sri Rahayu. Namun pada waktu itu Saksi Yayuk Sri Rahayu mengatakan bahwa keuntungannya dibagi Kopka Suryo dan Terdakwa saja, sedangkan Saksi Yayuk Sri Rahayu hanya meminta kepada Kopka Suryo agar membayar biaya modalnya saja kepada pemilik sabu-sabu yang ada di Jakarta, karena Saksi Yayuk Sri Rahayu merasa tidak enak dengan Saksi Selfi Maya Shanti jika ikut mengambil untung dari ‘barang’ yang diambil dari Saksi Selfi.

e. Bahwa benar oleh karena sebelumnya Saksi Yayuk Sri Rahayu sudah mengatakan kepada Saksi Selfi bahwa yang akan datang ke Jakarta adalah Pak Suryo, maka Saksi Yayuk Sri Rahayu lalu berpesan kepada Terdakwa bahwa setelah tiba di Jakarta Terdakwa akan dihubungi oleh Saksi Selfi Maya Shanti, dan jika dihubungi oleh Saksi Selfi, maka Terdakwa harus mengaku bernama “Suryo”, dengan alasan karena yang dikenal oleh Saksi Selfi Maya Shanti adalah Kopka Suryo.

d. Bahwa benar oleh karena pada waktu itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli tiket bus ke Jakarta, maka Saksi Yayuk Sri Rahayu lalu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket bus ke Jakarta, dan kemudian disepakati bahwa Terdakwa akan berangkat ke Jakarta pada hari Jum’at tanggal 18 April 2014. Oleh karena harga tiket bus dari Malang ke Jakarta saat itu sebesar Rp.290.000,-(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sekali jalan, maka untuk menutupi kekurangannya Terdakwa lalu meminjam uang kepada Kopka Suryo sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menumpang bus Lorena dari Terminal Arjosari Malang. Setelah sampai di Terminal Rawamangun Jakarta pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa yang waktu itu mengaku sebagai Kopka Suryo (sesuai pesan Saksi Yayuk) lalu ditelepon oleh Saksi Selfi Maya Shanti yang mengatakan: "Sampean sekarang ada di mana?", Terdakwa jawab: "Saya sudah sampai di Terminal Rawamangun", lalu Saksi Selfi Maya Shanti menyuruh Terdakwa agar mengganti nomor HP, sehingga Terdakwa lalu membeli kartu perdana Simpati, dan kemudian Terdakwa mengganti nomor HP yang baru dibelinya tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menginformasikan nomor barunya tersebut kepada Saksi Selfi Maya Shanti.

f. Bahwa benar beberapa saat kemudian ada suara seorang laki-laki yang menelepon ke HP (nomor baru) Terdakwa yang mengaku disuruh oleh Saksi Selfi Maya Shanti, yang kemudian memandu Terdakwa untuk pergi ke daerah Lenteng Agung dengan naik kereta api komuter.

g. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Stasiun Kereta Api Lenteng Agung pada sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa lalu ditelepon oleh laki-laki suruhan Saksi Elfi Maya Shanty yang menanyakan ciri-ciri dan warna baju Terdakwa dan kemudian laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa menyeberang ke seberang jalan depan Stasiun Lenteng Agung melewati Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Setelah menyeberang dan kemudian turun dari JPO, Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang tidak Terdakwa kenal, yang kemudian laki-laki tersebut menegur Terdakwa: "Mas dari Jawa Timur Ya", dijawab Terdakwa: "Ya Mas", dan selanjutnya laki-laki tersebut mengajak Terdakwa dan membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke salah satu tempat di pinggir Jalan Raya Lenteng Agung. Kemudian dalam posisi sepeda motor sambil berjalan, laki-laki tersebut mengambil bungkus plastik warna hitam dari box depan di bawah setir sepeda motor Mio, dan selanjutnya bungkus plastik warna hitam tersebut diserahkan kepada Terdakwa sambil laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa: "Mas, ini pesannya", yang kemudian bungkus plastik hitam tersebut diterima Terdakwa. Selanjutnya laki-laki tersebut menurunkan Terdakwa di sebuah halte dan menyuruh Terdakwa agar naik angkutan umum ke Terminal Kampung Rambutan.

h. Bahwa benar setelah sampai di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, Terdakwa lalu membuka bungkus plastik warna hitam yang ternyata isinya adalah satu botol air mineral Aqua ukuran sedang, permen, makanan ringan, dan barang yang yang dibungkus dengan kertas bungkus sabun mandi warna hijau. Selanjutnya Terdakwa lalu menumpang Bus malam Setia Bhakti menuju Surabaya. Dalam perjalanan Terdakwa meminum air Aqua dan makanan ringan pemberian laki-laki suruhan Saksi Selfi Maya Shanti tersebut, sedangkan barang yang dibungkus dengan kertas bungkus sabun tidak Terdakwa buka. Setelah sampai di Terminal Bungurasih Surabaya pada hari Minggu sore tanggal 20 April 2014 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa langsung menumpang bus umum menuju Malang.

i. Bahwa benar setelah sampai di Malang pada hari itu juga sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu di Jl. Temenggungan Ledok PJKA No.02 Malang untuk mengantarkan barang yang dibungkus kertas sabun mandi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam bungkus plastik warna hitam titipan Saksi Selfi Maya Shanti melalui laki-laki yang tidak Terdakwa kenal.

j. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan barang yang dibungkus dengan kertas sabun mandi warna hijau titipan Saksi Selfi Maya Shanti tersebut kepada Saksi Yayuk Sri Rahayu, lalu Saksi Yayuk Sri Rahayu menyimpan barang yang dibungkus dengan kertas sabun warna hijau tersebut di atas lemari kamar tidurnya, dan selanjutnya Saksi Yayuk Sri Rahayu menelepon Kopka Suryo dan mengatakan: “Ini Pak Kusnandar sudah datang”. Beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 Wib Kopka Suryo datang ke rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu.

k. Bahwa benar setelah masuk ke dalam rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu dan melihat Terdakwa, Kopka Suryo lalu bertanya kepada Terdakwa: “Teko jam piro (datang jam berapa)?”, Terdakwa jawab: “Sik tas teko (baru saja datang)”. Kemudian Saksi Yayuk Sri Rahayu mengatakan kepada Kopka Suryo: “Itu barangnya ada di kamar”, hingga kemudian Terdakwa bersama dengan Kopka Suryo dan Saksi Yayuk Sri Rahayu masuk ke dalam kamar tidur Saksi Yayuk Sri Rahayu, lalu Terdakwa mengambil barang yang dibungkus dengan kertas sabun warna hijau dari atas lemari, kemudian Terdakwa meletakkan barang tersebut di atas kasur dan kemudian Terdakwa membuka barang yang dibungkus kertas sabun warna hijau tersebut, yang ternyata barang tersebut adalah sabu-sabu dalam bentuk gumpalan empat persegi panjang seperti garam padat sebanyak 4 (empat) gumpalan, yang setelah ditimbang seluruhnya seberat 48 gram, dan kemudian Terdakwa menunjukkan barang tersebut kepada Kopka Suryo.

l. Bahwa benar setelah melihat sabu-sabu dalam bentuk gumpalan seperti garam padat tersebut, Kopka Suryo lalu mengatakan kepada Terdakwa: “Lho barangnya kok seperti ini, biasanya nggak seperti ini”. Setelah barangnya dilihat Kopka Suryo, selanjutnya Terdakwa, Kopka Suryo, dan Saksi Yayuk Sri Rahayu lalu mencoba mengonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam kamar tidur Saksi Yayuk Sri Rahayu, dan kemudian Terdakwa menutup lagi bungkus sabu-sabu tersebut. Setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu di dalam kamar Saksi Yayuk Sri Rahayu pada sekira pukul 23.00 Wib, selanjutnya Terdakwa dan Kopka Suryo bermaksud pergi meninggalkan rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu, namun Saksi Yayuk Sri Rahayu menyuruh Kopka Suryo agar membawa sabu-sabu tersebut untuk dijualkan, hingga kemudian Kopka Suryo membawa sabu-sabu yang diambil Terdakwa Kopka Kusnandar dari Jakarta tersebut untuk dijual kepada teman-teman Kopka Suryo.

m. Bahwa benar pada hari Senin pagi tanggal 21 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB, Kopka Suryo datang lagi ke rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu sambil membawa lagi sabu-sabu yang sebelumnya telah dibawa Kopka Suryo untuk dijualkan, lalu Kopka Suryo mengatakan kepada Saksi Yayuk Sri Rahayu: “Ini sabu-sabu kamu bawa dulu, karena saya akan mengurus anak saya dulu, dan kata teman saya sabu-sabunya kurang enak, karena setelah dicoba kepala jadi pusing”. Pada waktu itu Saksi Yayuk Sri Rahayu menolak dititipi sabu-sabu oleh Kopka Suryo, akan tetapi Kopka Suryo memaksa dengan tetap menyerahkan sabu-sabu tersebut ke tangan Saksi Yayuk Sri Rahayu dengan alasan khawatir jika sewaktu-waktu Terdakwa Kopka Kusnandar menanyakannya sabu-sabu tersebut, hingga kemudian Saksi Yayuk Sri Rahayu menyimpan lagi kantong plastik berisi gumpalan sabu-sabu titipan Kopka Suryo tersebut dengan cara menggantungkan kantong tersebut di dinding dapur.

n. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yayuk Sri Rahayu mengatakan kepada Terdakwa:

“Tadi malam Pak Suryo bawa ‘barang (sabun-sabun)’, tetapi tadi pagi dikembalikan lagi, karena katanya kurang enak, mungkin itu bukan ‘barang’, dan Pak Suryo masih banyak urusan”, sehingga Saksi Yayuk Sri Rahayu lalu menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sekalian sabun-sabun yang telah Terdakwa bawa dari Jakarta tersebut sambil Saksi Yayuk Sri Rahayu menyerahkan lagi sabun-sabun tersebut kepada Terdakwa Kopda Kusnandar untuk dijualkan.

o. Bahwa benar oleh karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Kopka Paputungan anggota Kodim Pasuruhan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk judi kartu, dan Kopka Paputungan sudah sering menagih, kemudian Terdakwa juga menggadaikan sepeda motor Kopka Suryo kepada Sertu Mistar anggota Yonarhanud Kostrad Malang dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang belum Terdakwa tebus, dan Terdakwa merasa malu kepada Kopka Paputungan maupun kepada Kopka Suryo, sehingga walaupun sesuai kesepakatan seharusnya yang menjualkan sabun-sabun tersebut adalah Kopka Suryo, namun Terdakwa menyanggupi untuk menjualkan sabun-sabun tersebut, karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yayuk akan dijual berapa sabun-sabun tersebut, yang dijawab Saksi Yayuk Sri Rahayu bahwa harga sabun-sabun tersebut adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya, sehingga harga keseluruhan sebesar Rp.57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap gramnya.

p. Bahwa benar kemudian Terdakwa Kopda Kusnandar menerima penyerahan dari Saksi Yayuk Sri Rahayu empat gumpalan sabun-sabun yang dibungkus kertas sabun warna hijau yang dimasukkan dalam kantong plastik, dan selanjutnya Terdakwa membawa gumpalan sabun-sabun tersebut ke dalam kamar Saksi Yayuk Sri Rahayu untuk mengambil sebagian dengan cara Terdakwa mengiris atau mengerik sabun-sabun dalam bentuk gumpalan seperti garam padat tersebut dengan pisau cutter, lalu Terdakwa menimbang rontokan sabun-sabun berupa serbuk tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik merk HWH milik Saksi Yayuk Sri Rahayu, dan kemudian Terdakwa memasukkan rontokan serbuk sabun-sabun yang telah ditimbang tersebut ke dalam beberapa plastik kecil untuk dijual/diserahkan kepada pemesan. Selanjutnya Terdakwa membungkus kembali gumpalan sabun-sabun tersebut dan kemudian menyerahkan kembali gumpalan sabun-sabun tersebut kepada Saksi Yayuk Sri Rahayu untuk disimpan kembali.

q. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Terdakwa menjual/menyerahkan sabun-sabun seberat 0,2 gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Heri.

r. Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 Terdakwa menjual/menyerahkan sabun-sabun (sedikit) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yugi.

s. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 Kopka Marzuki anggota Yonbekang-2 Kostrad (Saksi-II) datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan sabun-sabun seberat 0,2 gram kepada Saksi Kopka Marzuki untuk dikonsumsi sendiri secara gratis.

t. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 April 2014 Sdr. Syaiful datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pemandian Nomor 28 Malang untuk membeli 1 paket sabun-sabun seberat 0,3 gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Satu paket sabun-sabun tersebut kemudian dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Syaiful yang katanya akan dikonsumsi bersama dengan Bripka Wiwit di rumah Sdr. Syaiful. Beberapa saat kemudian Sdr. Syaiful membeli lagi dari Terdakwa sabu-sabu seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun saat itu Sdr. Syaiful hanya membayar sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).

u. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa sudah beberapa kali menjual sabu-sabu, maka Sdr. Syaiful lalu menginformasikan perbuatan Terdakwa tersebut kepada anggota Ditreskoba Polda Jatim atas nama Aiptu Sugiono (Saksi-I), hingga kemudian Saksi Aiptu Sugiono meminta kepada Sdr. Syaiful untuk memancing Terdakwa.

v. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Sdr. Syaiful bersama Tim Ditreskoba Polda Jatim berhasil memancing Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan Sdr. Syaiful ke Hotel Wilis Lantai 2 Kamar No. 5A Malang, dan kemudian menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket sabu-sabu, yang setelah ditimbang masing-masing paket seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, dan 1,03 (satu koma nol tiga) gram, sehingga seluruhnya seberat 3,15 (tiga koma lima belas) gram, dan 1 (satu) pipet kaca bening pesanan Sdr. Syaiful;
- Kartu identitas Terdakwa;
- 1 (satu) HP Evercros warna hitam berikut kartu perdana XL dan Simpati.

w. Bahwa benar dari beberapa kali penjualan sabu-sabu tersebut, Terdakwa telah menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yayuk Sri Rahayu. Beberapa hari kemudian Saksi Selfi Maya Shanti yang saat itu sedang menjalani hukuman di LP Tangerang menelepon ke HP Saksi Yayuk Sri Rahayu dan mengatakan kepada Saksi Yayuk: “Kalau sudah ada duit suruh ditransfer”, sehingga Saksi Yayuk Sri Rahayu lalu menyuruh Terdakwa untuk mentransferkan uang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui ATM BCA sebelah Malang Plaza dari ATM Bank BCA atas nama pemilik Yayuk Sri Rahayu ke rekening BCA atas nama M. Ashar. Beberapa saat setelah Terdakwa selesai mentransferkan uang, Saksi Selfi Maya Shanti lalu menelepon ke HP Terdakwa menanyakan apakah uangnya sudah ditransfer, lalu Terdakwa jawab: “Sudah, Saya transfer ke rekening M. Ashar”. Uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang Terdakwa transferkan ke rekening BCA a.n. M. Ashar tersebut adalah berasal dari Sdr. Ais sebagai hasil penjualan sabu-sabu milik Saksi Yayuk Sri Rahayu.

x. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan ataupun turut serta melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, ataupun menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk sabu-sabu yang berasal dari Saksi Selfi Maya Shanti di Jakarta.

y. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk berbuat seperti diuraikan di atas, karena sabu-sabu adalah termasuk Narkotika golongan I yang dilarang oleh undang-undang untuk digunakan apapun selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Tanpa hak dan melawan hukum bermufakat jahat menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Narkotika Golongan I”.

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

- Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah METAMFETAMIN yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing 0,860 gram, 0,798 gram, dan 0,815 gram yang disita dari tangan Terdakwa Kopda Kusnandar yang tertangkap tangan ketika akan menyerahkan tiga kantong plastik sabu-sabu tersebut kepada pemesannya di Lantai 2 Kamar No. 5A Hotel Wilis Malang, adalah bagian dari sabu-sabu sebanyak 48 gram yang berasal dari Saksi Selfi Mayasanti di Jakarta yang disimpan di rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu.
- b. Bahwa benar 3 (tiga) kantong plastik berisikan Kristal warna putih yang disita dari tangan Terdakwa Kopda Kusnandar yang merupakan bagian dari sabu-sabu sebanyak 48 gram yang berasal dari Saksi Selfi Mayasanti di Jakarta yang disimpan di rumah Saksi Yayuk Sri Rahayu tersebut kemudiandibawa ke Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan/ analisis laboratorium.
- c. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2718/NNF/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang disita dari tangan Terdakwa Kopda Kusnandar yang dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya adalah benar mengandung bahan aktif *Metamfetamin* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Narkotika golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum bermufakat jahat menawarkan untuk dijual ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya Terdakwa untuk memperoleh keuntungan uang dengan cara yang mudah tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku, yang sangat melarang penyalah-gunaan Narkotika.

- Bahwa dari tayangan-tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain, Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis Narkotika Golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penyalah-gunaan Narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, khususnya generasi muda, karena Narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa.

- Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalah-gunaan Narkotika, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika.

- Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan serta daya juang generasi muda harapan bangsa, ditambah lagi dengan adanya ancaman pidana yang berat dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit TNI yang terlibat dalam masalah Narkotika, selaku bagian dari aparat negara yang telah digaji dan diberi fasilitas lain oleh negara untuk melaksanakan tugas pokok mempertahankan kedaulatan negara RI dalam arti luas, seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkotika, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalah-gunaan narkotika. Dan peran membantu aparat untuk memberantas peredaran Narkotika tersebut sebenarnya sudah pernah dilakukan Terdakwa dengan memberikan informasi kepada informan Ditreskoba Polda Jatim dan bahkan Terdakwa pernah diajak menangkap beberapa pengedar Narkotika di Malang. Namun ternyata Terdakwa tidak mampu menahan godaan untuk mendapatkan keuntungan uang dari peredaran Narkotika, hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terpancing untuk ikut bersekongkol mengambil sabu-sabu dari Saksi Selfi Maya Shanti yang sedang melaksanakan pidana penjara di Jakarta dan kemudian mengedarkan sabu-sabu tersebut di Malang, karena Terdakwa memerlukan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa akibat Terdakwa senang berjudi.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang generasi muda harapan bangsa yang telah kecanduan narkoba, perbuatan Terdakwa juga telah sangat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi orang lain. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam kedinasan militer akan dapat menggoncangkan sendi-sendi disiplin militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin militer;
3. Saat ini Terdakwa dalam keadaan sakit Diabetes dan sakit paru-paru.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Pada saat sidang yang pertama Terdakwa melarikan diri sehingga penyelesaian perkaranya menjadi tertunda;
2. Pada waktu tertangkap Terdakwa sedang desersi dari kesatuan dan dalam keadaan sedang mengkonsumsi sabu-sabu di rumah kawannya di daerah Malang;
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad Pemerintah yang sedang gencarmemberantas kejahatan penyalah-gunaan narkoba.
5. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Mikliter yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM, 'pemecatan dari dinas militer' dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer berbarengan dengan setiap putusan penjatihan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer. Seseorang militer dianggap 'tidak layak' lagi berada dalam kalangan militer, ukurannya adalah seberapa jauh perbuatan tersebut berpengaruh pada disiplin dan ketertiban militer, sehingga kehadiran kembali prajurit terpidana nantinya dalam masyarakat militer, setelah ia selesai menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban dalam masyarakat militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer mengandung makna bahwa kehadiran kembali Terpidana dalam masyarakat militer (setelah selesai menjalani pidananya) akan dapat menggoncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat militer.

- Berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang bersama dengan Saksi Yayuk Sri Rahayu dan Kopka Suryo telah bersekongkol untuk mengambil sabu-sabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram dari Saksi Selfi Maya Shanty yang saat itu sedang melaksanakan pidana penjara selama 11 tahun di LP Wanita Tangerang karena melakukan tindak pidana Narkotika dan kemudian mengedarkan sabu-sabu tersebut di Wilayah Malang hingga kemudian Terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas dari Ditreskoba Polda Jatim ketika Terdakwa sedang mengantar tiga paket sabu-sabu seberat 3,15 gram kepada pemesannya di Hotel Wilis Malang, perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI, dan jika perbuatan yang demikian dimaafkan atau dimaklumi, maka hal itu akan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lain untuk mengikuti langkahnya, hingga pada akhirnya akan dapat menggoncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit. Apalagi sesuai fakta yang terungkap di persidangan, selain mengedarkan sabu-sabu Terdakwa juga sering mengkonsumsi sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, dan dengan memperhatikan kepentingan militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,860 gram;
- b. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,798 gram;
- c. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,815 gram;
- d. 1 (satu) buah pipet kaca bening;
- e. 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk levis;
- f. 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan dua SIMCard, yaitu Simpati Nomor 081357276512 dan XL Nomor 085933099271;

Yang masing-masing disita dari tangan Terdakwa Kopda Kusnandar yang tertangkap tangan ketika akan menyerahkan tiga kantong plastik berisi kristal warna putih tersebut kepada pemesannya di sebuah kamar Hotel Wilis Malang, oleh karena barang-barang tersebut huruf a s/d d merupakan barang terlarang, maka barang-barang tersebut huruf a s/d d perlu dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang-barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang merupakan barang milik pribadi Terdakwa perlu dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa Kopda Kusnandar.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor: 266/Pen.pid/2014/PN.Mlg tanggal 12 Mei 2014 tentang Persetujuan tindakan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 13,98 gram dari penguasa barang Yayuk Sri Rahayu binti Saryono yang telah dilakukan Penyidik Polri pada tanggal 30 April 2014;

b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kalabfor Polri Cabang Surabaya kepada Dir. Reskoba Polda Jatim Nomor: R/2794/V/2014/Lab.For tanggal 07 Mei 2014 tentang Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika atas nama Tersangka Yayuk Sri Rahayu binti Saryono;

c. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2714/NNF/2014 tanggal 05 Mei 2014 atas nama Tersangka Yayuk Sri Rahayu binti Saryono;

d. 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Polri Cabang Surabaya kepada Danpomdam-V/Brawijaya Nomor: R/2887/V/2014/Lab.For tanggal 09 Mei 2014 tentang Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika atas nama Tersangka Kopda Kusnandar;

e. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab: 2718/NNF/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 3 (tiga) kantong plastik berisi Kristal warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih, 1 (satu) pot plastik berisi urin milik Terdakwa Kopda Kusnandar NRP.31960152460474, disimpulkan bahwa barang-barang tersebut mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan pemeriksaan terhadap 1 (satu) spuit berisi darah milik Terdakwa Kopda Kusnandar, disimpulkan bahwa darah tersebut tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

f. 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Polri Cabang Surabaya kepada Danpomdam-V/Brawijaya Nomor: R/2993/V/2014/Lab.For tanggal 19 Mei 2014 tentang Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika atas nama Tersangka Kopka Suryo NRP.557212;

g. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab: 2838/NNF/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) pot plastik berisi urine, dan 1 (satu) spuit berisi darah milik Terdakwa Kopka Suryo NRP.557212, disimpulkan bahwa urine dan darah milik Terdakwa Kopka Suryo tersebut tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Surat-surat tersebut di atas ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan sementara, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) jo Pasal 132 jo Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: KUSNANDAR, Kopda NRP.31960152460474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum bermufakat jahat menawarkan untuk dijual ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : - Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun; dan
- Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) atau pidana penjara selama 3 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,860 gram;
- 2) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,798 gram;
- 3) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,815 gram;
- 4) 1 (satu) buah pipet kaca bening;

Tersebut angka 1) sampai dengan 4) dirampas untuk dimusnahkan.

5) 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk levis;

6) 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan dua SIMCard, yaitu Simpati Nomor 081357276512 dan XL Nomor 085933099271;

Tersebut angka 5) dan 6) dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa Kopda Kusnandar.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor: 266/Pen.pid/2014/PN.Mlg tanggal 12 Mei 2014 tentang Persetujuan tindakan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 13,98 gram dari penguasa barang Yayuk Sri Rahayu binti Saryono;

2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kalabfor Polri Cabang Surabaya kepada Dir. Reskoba Polda Jatim Nomor: R/2794/V/2014/Lab.For tanggal 07 Mei 2014 tentang Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika atas nama Tersangka Yayuk Sri Rahayu binti Saryono;

3) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2714/NNF/2014 tanggal 05 Mei 2014 atas nama Tersangka Yayuk Sri Rahayu binti Saryono;

4) 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Polri Cabang Surabaya kepada Danpomdam-V/Brawijaya Nomor: R/2887/V/2014/Lab.For tanggal 09 Mei 2014 tentang Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika atas nama Tersangka Kopda Kusnandar;

5) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab: 2718/NNF/2014 tanggal 07 Mei 2014 atas nama Terdakwa Kopda Kusnandar NRP.31960152460474;

6) 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Polri Cabang Surabaya kepada Danpomdam-V/Brawijaya Nomor: R/2993/V/2014/Lab.For tanggal 19 Mei 2014 tentang Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika atas nama Tersangka Kopka Suryo NRP.557212;

- 7) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab: 2838/NNF/2014 tanggal 16 Mei 2014 atas nama Terdakwa Kopka Suryo NRP.557212;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H., Mayor Chk NRP.11000000640270 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., Kapten Chk NRP.2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orvansyah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP.12291/P, Tim Penasehat Hukum Serka Nanang Chandra. T, S.H. NRP.21040180940185; dan ASN Anang Sofianto, S.H. NIP.196709161997031003, Panitera Rudianto, Pelda NRP.21960347440875, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I Hakim Anggota-II

Rizki Gunturida, S.H. Johannes Sudarso Taruk, S.H.
Mayor Chk NRP.11000000640270

Kapten Chk NRP.2910010890171

Panitera

Rudianto

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

PETIKAN PUTUSAN
Nomor: 42-K/PM.III-12/AD/ IV/ 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penahanan Mahkamah Agung di Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2014 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KUSNANDAR
Pangkat/NRP : Kopda / 31960152460474
Jabatan : Turminwatlan RST dr. Soepraoen Malang
Kesatuan : RST dr. Soepraoen Kesdam-V/Brawijaya Malang
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 14 April 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kesdam-V/Brw Jl. Pemandian No.28Malang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014, dan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Keputusan Kakesdam-V/Brawijaya selaku Ankum Nomor: Kep/03/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014, bertempat di Ruang Tahanan Pomdam-V/Brawijaya.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera, berdasarkan:

a. Keputusan Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/113/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Perpanjangan Penahanan-I, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Surabaya;

b. Keputusan Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/137/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Perpanjangan Penahanan-II, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Pomdam-V/Brawijaya Surabaya;

c. Keputusan Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/153/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Perpanjangan Penahanan-III, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Pomdam-V/Brawijaya Surabaya;

d. Keputusan Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/168/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Perpanjangan Penahanan-IV, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Pomdam-V/Brawijaya Surabaya;

e. Keputusan Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/193/IX/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Perpanjangan Penahanan-V, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Pomdam-V/Brawijaya Surabaya;

f. Keputusan Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/212/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Perpanjangan Penahanan-VI, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Pomdam-V/Brawijaya Surabaya;

3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 17 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/230/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Pembebasan dari Penahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadukan lagi oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: Tap/05/PM.III-12/AD/IV/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Penahanan, yang menahan lagi Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 jo Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: KUSNANDAR, Kopda NRP.31960152460474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum bermufakat jahat menawarkan untuk dijual ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : - Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun; dan
- Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) atau pidana penjara selama 3 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,860 gram;
 - 2) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,798 gram;
 - 3) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,815 gram;
 - 4) 1 (satu) buah pipet kaca bening;
- Tersebut angka 1) sampai dengan 4) dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk levis;
 - 6) 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan dua SIMCard, yaitu Simpati Nomor 081357276512 dan XL Nomor 085933099271;
- Tersebut angka 5) dan 6) dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa Kopda Kusnandar.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor: 266/Pen.pid/2014/PN.Mlg tanggal 12 Mei 2014 tentang Persetujuan tindakan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 13,98 gram dari penguasa barang Yayuk Sri Rahayu binti Saryono;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kalabfor Polri Cabang Surabaya kepada Dir. Reskoba Polda Jatim Nomor: R/2794/V/2014/Lab.For tanggal 07 Mei 2014 tentang Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika atas nama Tersangka Yayuk Sri Rahayu binti Saryono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
No.Lab:2714/NNF/2014 tanggal 05 Mei 2014 atas nama Tersangka Yayuk Sri
Rahayu binti Saryono;

- 4) 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Polri Cabang Surabaya kepada Danpomdam-V/
Brawijaya Nomor: R/2887/V/2014/Lab.For tanggal 09 Mei 2014 tentang Surat
Pengantar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika atas nama
Tersangka Kopda Kusnandar;
- 5) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik
No.Lab: 2718/NNF/2014 tanggal 07 Mei 2014 atas nama Terdakwa Kopda
Kusnandar NRP.31960152460474;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Polri Cabang Surabaya kepada Danpomdam-V/
Brawijaya Nomor: R/2993/V/2014/Lab.For tanggal 19 Mei 2014 tentang Surat
Pengantar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika atas nama
Tersangka Kopka Suryo NRP.557212;
- 7) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik
No.Lab: 2838/NNF/2014 tanggal 16 Mei 2014 atas nama Terdakwa Kopka
Suryo NRP.557212;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H., Mayor Chk NRP.11000000640270 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., Kapten Chk NRP.2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orvansyah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP.12291/P, Tim Penasehat Hukum Serka Nanang Chandra. T, S.H. NRP.21040180940185; dan ASN Anang Sofieanto, S.H. NIP.196709161997031003, Panitera Rudianto, Pelda NRP.21960347440875, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera

Hakim Ketua

Rudianto
Pelda NRP.21960347440875

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima putusan.
3. Perbuatan ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 di Hotel Wilis Lantai 2 Kamar No. 5A Malang, Jawa Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)